

**PERAN NOTARIS DALAM PEROLEHAN DAN PENYALURAN MODAL KOPERASI
SIMPAN PINJAM SYARIAH (Suatu Perspektif Dari Sudut Hukum Islam)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister kenotariatan**

GANGSAR ANANGGA SATRIA, S.H.

0706177526



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Gangsar Anangga Satria, S.H.

NPM : 0706177526

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Gangsar Anangga Satria, S.H.
NPM : 0706177526
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Peran Notaris Dalam Perolehan Dan Penyaluran Modal Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Suatu perspektif dari sudut hukum Islam)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pembimbing : Sulaikin Lubis S.H., M.H. ()

DEWAN PENGUJI

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H.,M.H. ()

Penguji : Wismar A'in Marzuki, S.H., M.H. ()

Penguji : Andjar Pachta W, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 06 Juli 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gangsar Anangga Satria, S.H.
NPM : 0706177526
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peran Notaris Dalam Perolehan Dan Penyaluran Modal Koperasi Simpan Pinjam Syariah (suatu perspektif dari sudut hukum Islam).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 6 Juli 2009
Yang menyatakan

(Gangsar Anangga Satria, S.H.)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya, hidayah, pertolongan-Nya dan kehendak-Nya tugas penulisan tesis ini yang berjudul PERAN NOTARIS DALAM PEROLEHAN DAN PENYALURAN MODAL KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (Suatu Perspektif Dari Sudut Hukum Islam), dapat diselesaikan.

Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa isi tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis senantiasa menerima dan mengharapkan masukan-masukan serta kritik-kritik yang membangun. Namun demikian, karena keterbatasan kemampuan yang ada, penulis tetap berharap agar tesis ini sedikitnya mampu mendatangkan manfaat bagi para pembaca, baik sebagai tambahan bahan pustaka maupun untuk menambah wawasan.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Untuk mama Irma Novianti Aham S.H, yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga bisa seperti sekarang yang tanpa henti mendoakan dan mendukung penulis sejak kecil hingga sekarang, terima kasih ma tanpa mama belum tentu Angga bisa seperti sekarang. Untuk papa Imam Wahrudyanto untuk doa dan dukungannya selama ini.
2. Untuk adik – adikku Icha, Gigih, Adingga yang dengan setia mengganggu penulis kapan saja dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau tidak ada kalian sepi juga. Buat Tori, makasih banget atas doa, dukungan, dan segala perhatiannya semoga tesisnya juga cepat selesai.

3. Untuk kakekku tercinta (alm) DR. H. Mochlan Aham dan nenekku (alm) Hj. Rusminah, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada habisnya atas doa dan dukungannya. Serta untuk keluarga besar Aham di Banjarmasin dan di Jakarta, yang telah mendukung penulis mulai dari urusan belajar sampai urusan jalan – jalan.
4. Ibu Sulaikin Lubis, yang mau membimbing penulis menyelesaikan tesis ini dengan sabar dan memberikan masukan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Widodo Suryandono, yang telah membantu penulis dalam studi, dan memberikan kebebasan kepada penulis untuk mengambil mata kuliah apa saja.
6. Para penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulis disela – sela kesibukannya.
7. Ibu Siti Umainah dari LKS Berkah Madani atas kesediaannya membantu penulis mengumpulkan data dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk para sahabat yang kusayangi, Reggy, Rancid, Acong, Mulia, Anggi, Gori, Nesha 02, TePe, Ton2, Ilham, Erik, Apin, Teddy, Ino, Dauri, Dhana, Ervan, Ichsan yang memberikan dukungan dan bantuannya setiap saat dengan cara dan gayanya masing – masing.
9. Untuk para sahabat penulis di Magister Kenotariatan UI, mbak Hendriani P, Laksmi Harundani, Dian Fitriani, Mira Ayu Raditya, Kanya Candrika, Artha Puspitasari, Arina Novizas, Stefanie Hartanto, Milly Rosen, Imelda Julia Gozal, Dhanny Auryan, Eirrenes Maria, pak Priambodo, mbak Claudia yang menemani dan membantu penulis selama kuliah dan sepanjang penulisan tesis ini, semoga sukses selalu untuk kalian semua.
10. Untuk bapak Abdul Haris Rum yang sudah mengizinkan penulis menyelesaikan tesis disela – sela jam kantor, untuk teman – teman kantor

penulis yang sudah menemani hari – hari di kantor dan mendoakan penulis agar cepat lulus.

11. Untuk semua teman – teman penulis Magister Kenotariatan UI angkatan 2007.
12. Untuk semua civitas akademika FHUI.
13. Untuk semua pihak yang telah bersedia membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan dibuatnya tulisan ini, penulis berharap agar adik - adik mahasiswa dan juga pembaca lainnya dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru yang bisa berguna. Amien.

Penulis,

Gangsar Anangga Satria, S.H

ABSTRAK

Notaris adalah seorang pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta apa saja yang menjadi kewenangannya, termasuk di dalamnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Koperasi berkembang dengan pesat dan mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Perhatian ini terlihat dengan dikeluarkannya peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang koperasi. Pada saat ini UU No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi adalah Undang – undang terbaru sampai saat ini yang mengatur tentang koperasi di Indonesia. Semakin banyaknya koperasi syariah saat ini yang tidak diikuti dengan regulasi yang mengaturnya menimbulkan ketidakjelasan akan cara menjalankan usaha koperasi yang Islami, serta tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas kedudukan dan peran notaris dalam kegiatan usaha koperasi menurut hukum Islam. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana bentuk koperasi yang sesuai dengan hukum Islam, bagaimana bentuk akad yang sesuai untuk perolehan dan penyaluran modal koperasi yang sesuai dengan hukum Perikatan Islam dan UU No. 25 Tahun 1992 serta kedudukan dan peran notaris dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi menurut hukum Islam. Tesis ini selain menggunakan metode kepustakaan juga melakukan wawancara kepada notaris dan pengelola koperasi syariah sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk koperasi yang sesuai menurut Islam adalah koperasi yang bebas dari riba dalam perolehan dan penyaluran modalnya, selain itu tidak semua akad pada koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992 sesuai menurut hukum perikatan Islam, yang terakhir peran notaris dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi sudah terlihat sejak pendirian koperasi hingga pada saat perolehan dan penyaluran modalnya. Saran yang dapat disampaikan adalah agar keberadaan koperasi syariah dapat diatur dalam peraturan perundang – undangan sehingga terdapat kejelasan akan keberadaan koperasi syariah di Indonesia. Selain itu sebaiknya dikeluarkan regulasi atau fatwa berkaitan dengan peran notaris menurut hukum Islam.

ABSTRACT

Notary is a public official who has the authority to make any deeds within his authority, including business activities conducted by Cooperative. Cooperative is developing rapidly and obtains a major attention from the government. Such attention is seen by the enactment of laws and regulations on Cooperative. At the present moment, Law No. 25 of 1992 on Cooperative is the newest law regulating Cooperative in Indonesia. The more numbers of Sharia Cooperatives at the current moment, which is not followed by the regulation on it, causes an uncertainty on means to conduct the activities of Sharia Cooperative and the absence of rules that regulate certain position and role of Notary in the business activity of Cooperative under Islamic Law. The problems in this thesis discuss the proper form of Cooperative in accordance with Islamic Law and form of agreement that is suitable for the acquisition and distribution of Cooperative's capital in accordance with Islamic Law on Agreement and Law No. 25 of 1992 as well as the position and role of notary in the acquisition and distribution of Cooperative's capital under Islamic Law. Aside from using literature methodology, this thesis is also based on interview with Notary and board of management of Sharia Cooperative so that an accurate data can be obtained. After the research was conducted, it can be concluded that the suitable form of Cooperative that is in accordance with Islamic Law is Cooperative that is free from usury in the acquisition and distribution of its capital. Besides, not agreements in Cooperative as set forth in Law No. 25 of 1992 are in accordance with Islamic Law on Agreement. Lastly, the role of notary in the acquisition and distribution of Cooperative's capital has been seen since the establishment of Cooperative until the acquisition and distribution of its capital. Advice that can be conveyed is for the existence of Sharia Cooperative to be regulated by laws and regulations so that there will be clarity on the existence of Sharia Cooperative in Indonesia. Aside from that, it is better to issue a regulation or decision related with role of notary under Islamic law.

DAFTAR ISI

Pernyataan orisinalitas	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Akademis	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II ANALISA YURIDIS PERAN NOTARIS DALAM PEROLEHAN DAN PENYALURAN MODAL KOPERASI SYARIAH	
1. Akad Pada Hukum Perikatan Islam	10
1.1 Dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia	10
1.2 Asas – asas Hukum perikatan Islam	12
1.3 Rukun dan syarat akad	15
1.4 Bentuk – bentuk akad yang menjadi dasar dalam kegiatan usaha menurut Hukum Islam	18
2. Koperasi Menurut UU No.25 Tahun 1992	24
2.1 Sejarah Berdirinya koperasi di Indonesia	24
2.2 Aspek hukum perikatan dalam pendirian koperasi	26
2.3 Perolehan modal koperasi	28
2.4 Penyaluran modal koperasi	31
3. Kedudukan dan peranan Notaris menurut UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam.	32
3.1 Notaris menurut Undang – undang Nomor 30	32

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	
3.2 Notaris menurut hukum Islam	34
4. Peran Notaris Dalam Perolehan dan Penyaluran Modal Koperasi Simpan Pinjam Syariah	36
1. Penerapan Rukun dan Syarat Akad dalam Koperasi	36
2. Penerapan Hukum perikatan Islam dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi	43
3. Analisa terhadap peran notaris dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi simpan pinjam syariah	56
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
Daftar Pustaka	xi
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi memiliki sejarah yang cukup panjang sebelum akhirnya muncul sebagai salah satu bentuk badan usaha di dunia. "Ideologi Koperasi lahir dalam era jaya Kapitalisme."¹ Ini berarti ideologi koperasi telah berkembang sejak abad ke – 18, yaitu dalam era revolusi industri Di Inggris. Kapitalisme adalah suatu paham yang mengutamakan pentingnya peranan modal dalam kegiatan ekonomi, hal ini merupakan kebalikan dari koperasi dimana koperasi lebih mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal.² Dengan demikian perbedaan antara kapitalisme dan koperasi terletak pada penekanan peranan faktor – faktor produksi dalam kegiatan ekonomi, yaitu koperasi lebih menekankan pada segi peranan manusianya sedangkan kapitalisme menekankan pada segi kekuatan modal. Akan tetapi hal ini tidak berarti yang satu tidak memerlukan faktor produksi yang ditekankan oleh lainnya. Di dalam kapitalisme, manusia diperlukan sebagai salah

¹Andjar Pachta W.; Myra Rosana Bachtiar; dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, dan Modal Usaha* (Jakarta: Kencana, 2005), hal.14.

² *Ibid.*

satu faktor produksi, sedangkan di dalam koperasi modal yang menjadi salah satu faktor produksi untuk menjalankan usahanya dikumpulkan oleh manusia yang menjadi anggotanya.

Koperasi yang didirikan di negara kapitalis memperoleh dan menemukan fungsinya sebagai suatu badan usaha. Koperasi melakukan usaha perbaikan tingkat kehidupan ekonomi dari orang – orang yang berasal dari kelompok pekerja (buruh) atau orang – orang yang jatuh miskin sebagai akibat dari pelaksanaan paham kapitalisme.³

Mereka ini akhirnya menyadari bahwa untuk menaikkan taraf hidup, mereka harus bekerja sama dalam suatu organisasi yang mempunyai program yang teratur dan dikelola bersama secara demokratis. Sehingga unsur penting dari koperasi adalah kebersamaan dalam menjalankan usaha dalam rangka kemampuan ekonomi anggotanya. Ada pameo yang cukup populer di antara kalangan anggota koperasi yaitu, dari anggota, untuk anggota dan oleh anggota.

Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁴

Dengan demikian koperasi Indonesia mempunyai ciri – ciri sebagai berikut.

1. Suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu keuntungan ekonomis.
2. Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya.

³ *Ibid.*

⁴ Indonesia, *Undang - undang tentang Perkoperasian*, UU no.25, LN No.116 tahun 1992, TLN. No. 3502, ps.1.

3. Keanggotaannya bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun juga.
4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
5. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggotanya adalah terbatas.
6. Koperasi berprinsip mandiri.⁵

Menurut Mahmud Syaltut, guru besar Hukum Islam dari Mesir, koperasi adalah suatu perserikatan (*syirkah*) baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya di dalam hukum Islam, koperasi merupakan perserikatan baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang bertujuan antara lain untuk:

1. memberi keuntungan kepada anggota pemilik saham;
2. memberi lapangan kerja kepada para karyawannya;
3. memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.⁶

Dilihat dari segi falsafah yang mendasari koperasi yaitu kerja sama, gotong royong, dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum, sebenarnya terdapat banyak segi yang mendukung persamaan dan dapat diberi rujukan dari segi ajaran Islam. Persamaan – persamaan tersebut misalnya dalam hal penekanan pentingnya tolong – menolong (*ta'awwun*), persaudaraan (*ukhuwah*), dan pandangan hidup demokratis (*musyawarah*). Sehingga koperasi sebenarnya sangat sesuai dengan nilai – nilai yang ada dalam Islam, hanya saja perlu beberapa penajaman di beberapa aspek sehingga koperasi memiliki jiwa syariah secara sempurna. Penyesuaian itu, misalnya, berupa landasan koperasi syariah yang

⁵ R.T.Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 4.

⁶ Abdul Azis Dahlan *et.al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid.3, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal.972

harus sesuai al - Qur'an dan Sunah dengan dijiwai semangat saling menolong (*ta'aawun*) dan saling menguatkan (*takaafu*).

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan maupun yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang kewenangan tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain.⁷ Dengan demikian hampir semua perbuatan hukum dapat dibuatkan aktanya oleh notaris, termasuk di dalamnya kegiatan – kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi.

Keberadaan notaris menurut hukum Islam dapat dilihat dalam al – Qur'an surat al - Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

“Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan **hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....**”

Dalam al – Qur'an surat al –Baqarah ayat 282 disebutkan tentang “...seorang penulis...”, penulis tersebut bertugas untuk mencatat atas setiap hal yang berkaitan dengan uang di dalam hubungan muamalah. “...seorang penulis...” disini dapat diterjemahkan sebagai seorang Notaris. Notaris juga memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai pencatat yang menuangkan maksud yang dikehendaki para pihak yang menghadap kepadanya. Dalam kegiatan koperasi, notaris mempunyai peran yang penting, dimulai sejak pendirian koperasi yang harus dilakukan dengan akta notaris sampai pada saat koperasi menjalankan kegiatan usahanya.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi cukup banyak namun yang paling umum adalah kegiatan simpan pinjam. Dalam kegiatan simpan pinjam ini, koperasi bertindak sebagai kreditur yang memberikan pinjaman uang kepada anggotanya atau masyarakat di sekitarnya. Agar simpan pinjam tersebut mengikat para pihak dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan, sebaiknya dibuat dalam bentuk akta notaris. Dalam kegiatan transaksi sehari – harinya,

⁷ Indonesia, *Undang – undang tentang Jabatan Notaris*, UU no.30, LN No.117 tahun 2004, TLN. No. 4432, ps.15.

koperasi sangat jarang menggunakan jasa notaris dalam kegiatan simpan pinjamnya. Hal ini memberikan potensi masalah yang cukup besar dikemudian hari bila ternyata debitur koperasi tersebut wanprestasi.

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka bentuk koperasi dan notaris yang menjalankan jabatannya dengan berlandaskan kepada hukum Islam sangatlah diperlukan dan dianjurkan. Hal ini dimaksudkan agar koperasi dalam menjalankan kegiatannya baik dalam hal pendirian, pengumpulan modal, dan penyaluran modalnya serta seorang notaris dalam menjalankan jabatannya sehari – hari tidak menyimpang dari hukum Islam yang dapat mengakibatkan suatu perbuatan memiliki nilai haram dimata Allah swt yang pada akhirnya akan meresahkan umat Islam di Indonesia sebagai pengguna jasa mereka.

Oleh karena itu penulis menyusun penelitian ini agar dapat membahas lebih lanjut tentang cara perolehan dan penyaluran modal koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang akan dikaitkan dengan akad – akad yang dikenal di dalam hukum Islam. Hal yang akan dikaji adalah cara – cara perolehan dan penyaluran modal yang ada di dalam koperasi konvensional selama ini dengan akad – akad yang dikenal di dalam hukum perikatan Islam. Cara perolehan tersebut akan dibandingkan antara yang satu dengan yang lain sehingga dapat diketahui konsep perolehan modal koperasi yang sesuai untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu penulis juga akan membahas lebih lanjut tentang kedudukan notaris dalam kegiatan koperasi serta peran notaris dalam hukum Islam menurut al – Qur'an surat al – Baqarah ayat 282.

B. Pokok Permasalahan

Berikut ini pokok permasalahan yang akan dibahas:

1. Bagaimanakah bentuk koperasi yang sesuai menurut hukum Islam?
2. Bagaimana bentuk perikatan Islam yang sesuai untuk perjanjian perolehan dan penyaluran modal koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi?

3. Bagaimana peran notaris dalam kegiatan perolehan dan penyaluran modal koperasi dalam hukum Islam?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bertujuan melakukan perbandingan hukum antara hukum positif yang mengatur koperasi dengan hukum perikatan Islam. Pada penelitian ini akan dibandingkan asas – asas dalam hukum perikatan Islam dengan asas – asas yang digunakan koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dalam perolehan dan penyaluran modalnya, serta membandingkan kedudukan notaris menurut Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan konsep “...seorang penulis...” dalam al – Qur’an surat al – Baqarah ayat 282. Tipologi penelitian ini adalah penelitian preskriptif⁸ dan penelitian *problem solution*⁹, yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau saran dalam memecahkan masalah perolehan dan penyaluran modal koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi serta menurut hukum perikatan Islam dan mengetahui lebih lanjut kedudukan dan peran notaris menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta menurut hukum Islam dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan yakni tata cara pengumpulan data yang bersumber pada bahan - bahan kepustakaan¹⁰. Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan bahan - bahan

⁸Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.

Lihat: Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

⁹Penelitian *Problem Solution* adalah suatu penelitian yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran pemecahan permasalahan.

Lihat: *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

berupa bahan primer¹¹ dan bahan sekunder¹² serta bahan tersier¹³. Bahan primer dalam penulisan ini berupa peraturan perundang - undangan yang terkait dengan masalah koperasi dan notaris di Indonesia, bahan sekunder dalam penelitian ini berupa buku, makalah dan laporan penelitian, bahan primer dan bahan sekunder ini digunakan sebagai dasar hukum dan dasar teori dalam penelitian ini. Sedangkan bahan tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah kamus hukum yang memuat bahan - bahan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Selain bahan - bahan di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak - pihak yang berkaitan yaitu kepada notaris untuk masalah pendirian koperasi dan peran notaris dalam perolehan penyaluran modal koperasi, dan kepada pengurus koperasi syariah mengenai tata cara perolehan dan penyaluran modal koperasi menurut UU Nomor 25 tahun 1992 Tentang Koperasi dan mengenai akad - akad yang ada menurut Hukum Islam. Selanjutnya bahan - bahan tersebut dijadikan pedoman dalam menganalisis permasalahan - permasalahan yang dibahas di penelitian ini untuk ditarik kesimpulan yang nantinya dapat dipakai untuk mencapai tujuan akhir dari penelitian ini. Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif¹⁴

¹¹ Bahan primer adalah bahan - bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar, peraturan dasar, Ketetapan MPR, Undang - undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat, Peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.
Lihat: Mamudji *op.cit.*, hlm 30-31.

¹² Bahan sekunder adalah bahan - bahan yang memberikan informasi atau hal - hal yang berkaitan dengan isi bahan primer serta implementasinya, contoh: buku, makalah, dan artikel ilmiah.
Lihat: *Ibid.*

¹³ Bahan tersier adalah bahan - bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer atau bahan sekunder, contoh: abstrak, bibliografi, ensiklopedi, kamus.
Lihat: *Ibid.*

¹⁴ Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.
Lihat: *Ibid*, hlm 67.

yang bertujuan untuk memahami gejala yang ada dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi.

D. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I yang berjudul pendahuluan berisikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yang berjudul analisa yuridis peran notaris dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi simpan pinjam syariah. Bab ini akan terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:


Sub bab 1 yang berjudul akad pada hukum perikatan Islam. Sub bab ini menguraikan penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia, asas – asas Hukum perikatan Islam, rukun dan syarat akad serta bentuk – bentuk akad yang menjadi dasar dalam kegiatan usaha menurut Hukum Islam;

Sub bab 2 berjudul Koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Sub bab ini terdiri dari penjelasan mengenai sejarah berdirinya koperasi di Indonesia, aspek hukum perikatan dalam pendirian koperasi, tata cara perolehan dan penyaluran modal koperasi;

Sub bab 3 berjudul Kedudukan dan peranan notaris menurut UU Nomor.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan hukum Islam.

Sub bab 4 berjudul Peran notaris dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi simpan pinjam syariah. sub bab ini terdiri dari penerapan rukun dan syarat akad dalam koperasi, penerapan hukum perikatan Islam dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi dan analisa terhadap peran notaris dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi simpan pinjam syariah.

Bab 3 yang berjudul Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran, yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penulis mengenai permasalahan yang ditulis.



BAB II

ANALISA YURIDIS PERAN NOTARIS DALAM PEROLEHAN DAN PENYALURAN MODAL KOPERASI SYARIAH

1. Akad Pada Hukum Perikatan Islam

1.1. Dasar Berlakunya Hukum Islam di Indonesia

Ada dua hal besar yang mendasari berlakunya hukum Islam di Indonesia, yang pertama adalah *Aqidah*, dan *Syariah*.¹⁵ *Aqidah* adalah keyakinan yang memaksa pelaksanaannya dalam bertransaksi sedangkan *syariah* adalah norma atau aturan – aturan hukum Islam yang mempunyai dimensi transendental yang berarti hubungan antara manusia dengan Allah swt dan dimensi horizontal yang artinya hubungan sesama manusia.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pelaksanaan *syariah* tidak dapat dipisahkan dari *aqidah*. *Aqidah* sebagai suatu keyakinan yang memberikan paksaan kepada manusia untuk melaksanakan *syariah* sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah swt. Hukum perikatan Islam yang merupakan bagian dari *syariah* juga tidak terlepas dari peranan *aqidah* dalam pelaksanaannya. *Aqidah* memberikan keyakinan kepada manusia untuk

¹⁵ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005),, *op. cit.*, hal. 7.

melaksanakan akad berdasarkan hukum Islam dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah swt.

Kedua hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari – hari masyarakat Indonesia. Pengaruh ini dapat dilihat dalam kegiatan sehari – hari, karena secara normatif hukum perikatan Islam telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, misalnya dalam transaksi jual – beli di desa - desa sering kita lihat menggunakan cara *ijab – qabul* dan bersalaman yang menandakan adanya keridhoan dari masing – masing pihak.¹⁶ Hal ini merupakan penerapan dari asas suka sama suka yang terdapat dalam hukum perikatan Islam yang bersumber kepada al – Qur’an surat an – Nisaa (4) ayat 29 (QS:4:29)¹⁷

Keberlakuan hukum perikatan Islam di Indonesia telah diakomodir dalam Pasal 29 Undang – Undang Dasar 1945 yang memberikan kebebasan pelaksanaan ajaran agama bagi tiap penduduk negara. Ini berarti konstitusi kita telah mengakui dan menghargai keberadaan dari hukum perikatan Islam. Selain di dalam Undang – Undang Dasar 1945, landasan keberlakuan hukum perikatan Islam dapat ditemui dalam sila pertama dari Pancasila yang merupakan dasar falsafah kehidupan bangsa Indonesia yaitu ketuhanan yang Maha Esa.¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum perikatan Islam merupakan suatu ibadah bagi umat Islam karena merupakan bagian dari ajaran agama Islam dengan berdasar kepada bunyi Pasal 29 UUD 1945 dan sila pertama dari Pancasila.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hal. 8.

¹⁸ *Ibid.*

1.2. Asas – Asas Hukum Perikatan Islam

Secara bahasa, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.¹⁹ Hal ini senada dengan arti kata prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.²⁰

Dalam kaitannya dengan hukum perikatan Islam terdapat enam asas dalam perikatan Islam yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis.²¹ Selain keenam asas ini masih ada satu asas lagi yang tidak kalah pentingnya yaitu *asas ilahiah* atau *asas tauhid*.

1. Asas Ilahiah

Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai – nilai ketauhidan, dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Bentuk tanggung jawab itu adalah tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah swt.²² Dengan demikian manusia tidak akan berbuat semena – mena karena segala perbuatannya akan diawasi langsung oleh Allah swt dan setiap perbuatannya tersebut akan mendapatkan ganjaran dari Allah swt.

2. Asas Kebebasan (*Al - Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perikatan Islam, karena asas ini mengandung makna para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*).²³ Kebebasan disini artinya bebas dalam menentukan objek perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan mengadakan perjanjian, dan bebas dalam menentukan

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 70.

²⁰ *Ibid.*, hal. 896.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 26.

²² Dewi, *op. cit.*, hal. 31.

²³ Anshori, *op. cit.*, hal. 26.

cara penyelesaian sengketa bila terjadi sengketa diwaktu yang akan datang. Akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh al – Qur'an dalam surat al – Baqarah ayat 256 yang menegaskan tidak adanya unsur paksaan, selain unsur tidak adanya paksaan, unsur lain yang menjadi batasan dalam asas kebebasan ini adalah tidak adanya unsur kekhilafan dan tidak ada unsur penipuan.²⁴

3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al - Musawah*)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.²⁵ Dasar dari akad ini adalah al – Qur'an surat *al – Hujurat* ayat 13. Dengan demikian asas ini memberikan kesempatan kepada semua orang untuk melakukan suatu perikatan.²⁶

4. Asas Keadilan (*Al – 'Adalah*)

Asas ini menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Asas ini menginginkan agar perjanjian senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.²⁷ Dasar hukum dari asas ini banyak disebutkan di dalam al – Qur'an, diantaranya adalah QS. al- A'raaf (7):29, QS. al – Maidah (5):29, QS. al – Baqarah (2):177, QS. al – Mu'minuun (23):8 – 11, dan masih banyak lagi.

5. Asas Kerelaan (*Al - Ridho*)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi haruslah didasarkan kepada kerelaan antara masing – masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, dan *mis – statement*. Hal ini telah disebutkan juga di dalam al –

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Dewi, *op. cit.*, hal. 33.

²⁷ Anshori, *op. cit.*, hal. 27.

Qur'an surat an – Nisa (4):29, yang menyebutkan bahwa transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing – masing pihak.²⁸ Sehingga bila suatu akad dilakukan atas dasar paksaan ataupun penipuan maka hal tersebut dapat membatalkan akad yang telah dilakukan. Unsur kerelaan ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.²⁹

6. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash - Shidq*)

Kejujuran merupakan modal utama bagi semua orang dalam menjalani hidup ini tidak terkecuali dalam melakukan perikatan. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam melakukan perikatan maka akan merusak legalitas dari perikatan itu sendiri.³⁰ Disamping itu ketidakjujuran akan menimbulkan masalah dikemudian hari yang berbuntut pada perselisihan para pihak.

Perikatan yang didasari pada kebohongan akan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perikatan tersebut.³¹ Dasar hukum dari unsur ini adalah QS. Al – Ahzab (33):70 dan QS. Al – Isra (17):27. Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memberikan manfaat kepada para pihak yang melakukan perikatan dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya serta lingkungan. Sedangkan perbuatan muamalat yang mendatangkan *mudharat* adalah dilarang.³²

7. Asas tertulis (*Al - Kitabah*)

Allah swt dalam firmanNya pada QS. al – Baqarah (2):282 – 283, menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi – saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu

²⁸ Dewi, *op. cit.*, hal. 36.

²⁹ *Ibid.*, hal. 37.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Anshori, *op. cit.*, hal. 27.

³² Dewi, *op. cit.*, hal. 37.

dianjurkan pula bila suatu perikatan dilakukan tidak dengan cara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.³³

Dengan demikian bila dikemudian hari timbul masalah karena perikatan yang sudah dibuat, adanya tulisan, saksi, dan atau benda jaminan ini dapat menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.

1.3. Rukun dan Syarat Akad

Dalam hukum perikatan Islam terdapat beberapa aspek yang penting. Hal penting tersebut terdiri dari subjek perikatan, kata sepakat/ijab qabul, objek dari perikatan serta tujuan dari perikatan itu sendiri.³⁴

1. Subjek hukum perikatan Islam

Subjek hukum perikatan atau yang disebut juga dengan Al'aqidain adalah para pihak yang melakukan akad.³⁵ Subjek hukum ini terbagi menjadi dua macam yaitu manusia dan badan hukum.

a. Manusia yang dapat dianggap sebagai subjek hukum dalam perikatan adalah manusia yang sudah dapat dibebani hukum, manusia yang sudah dapat melaksanakan suatu perbuatan secara sadar dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala akibat dari perbuatannya tersebut yang dalam Islam disebut dengan mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial.³⁶ Para ulama menyimpulkan syarat – syarat seseorang dapat dikatakan sebagai subjek hukum adalah sebagai berikut.

- 1) Baligh, seseorang telah dianggap baligh bila telah bermimpi (*ihtilam*) bagi laki – laki dan telah haid bagi perempuan.³⁷

³³ *Ibid.*, hal. 37 - 38.

³⁴ *Ibid.*, hal.51.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hal.57.

- 2) Berakal sehat, seseorang yang akan melakukan suatu perikatan haruslah berakal sehat, dengan demikian maka ia akan dapat memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain.³⁸
- b. Badan hukum, adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak – hak, kewajiban – kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan usaha lain. Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perseorangan.³⁹ Meskipun sama – sama dikatakan sebagai subjek hukum namun terdapat beberapa perbedaan antara manusia sebagai subjek hukum dengan badan hukum sebagai subjek hukum. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.
 - 1) Hak – hak badan hukum berbeda dengan hak – hak yang dimiliki manusia, seperti hak berkeluarga, hak mewaris dan lain – lain.
 - 2) Badan hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus badan hukum, badan hukum akan hilang bila syarat – syaratnya sebagai badan hukum sudah tidak terpenuhi lagi.
 - 3) Badan hukum diperlukan adanya pengakuan hukum.
 - 4) Ruang gerak badan hukum dalam bertindak hukum dibatasi oleh ketentuan – ketentuan hukum dan dibatasi dalam bidang – bidang tertentu.
 - 5) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh badan hukum adalah tetap, tidak berkembang.
 - 6) Badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi hanya dapat dijatuhi hukuman perdata.⁴⁰

2. Objek perikatan Islam

Objek akad atau dalam Islam disebut dengan *mahallul'aqd* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan kepadanya dikenakan akibat hukum

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hal.59.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 60.

yang ditimbulkan. Adapun bentuk dari objek akad itu sendiri terbagi dua menjadi benda berwujud seperti mobil dan rumah, sedangkan bentuk lainnya adalah benda tak berwujud seperti manfaat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir semua benda dapat dijadikan objek akad sepanjang syarat – syarat untuk menjadi objek akad tersebut terpenuhi. Syarat – syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Telah ada pada waktu akad diadakan, barang yang belum berwujud tidak boleh dijadikan objek akad dengan pengecualian pada akad *salam* (akad yang didahului dengan pemesanan).⁴¹
 - b. Objek akad haruslah dibenarkan oleh syariah. Para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tidak dapat dijadikan objek akad. Jadi suatu akad tidak dapat dilakukan dengan objek yang diharamkan oleh Islam dan lain – lain.⁴²
 - c. Objek akad harus jelas dan dikenali, benda yang menjadi objek akad haruslah memiliki kejelasan dan diketahui oleh para pihak. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa.⁴³
 - d. Objek akad dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati.⁴⁴
3. Tujuan perikatan

Tujuan perikatan atau disebut juga dengan *maudhu'ul 'Aqd* adalah tujuan dan hukum suatu akad disyari'atkan tujuan tersebut. Dalam hukum Islam tujuan akad ditentukan oleh Allah swt dalam al – Qur'an dan oleh nabi Muhammad saw dalam hadisnya. Menurut para ulama tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah.⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir

⁴¹ Anshori, *op. cit.*, hal. 23.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Dewi, *op. cit.*, hal. 61.

⁴⁴ *Ibid.*, hal.62.

⁴⁵ *Ibid.*, hal.63.

menentukan syarat – syarat agar tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut.⁴⁶

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang sudah ada atas pihak – pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- b. Tujuan akad harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- c. Tujuan akad harus dibenarkan syarak.

4. Ijab – Qabul (*sighat al – 'Aqd*)

Sighat al – 'Aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran dari pihak pertama. Ada tiga syarat utama yang disyaratkan oleh para ulama agar ijab – kabul tersebut memiliki akibat hukum, yaitu:⁴⁷

- a. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut jelas.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- c. Antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

1.4. Bentuk – Bentuk Akad Dalam Perikatan Islam

Bentuk perikatan Islam yang berkembang dari dulu sampai dengan saat ini cukup banyak, dan para ahli fiqih mengelompokkannya berbeda – beda sesuai dengan pemikiran mereka masing – masing. Untuk memberikan kemudahan dalam memahami lebih lanjut bentuk – bentuk akad yang ada, maka akad – akad tersebut akan dikelompokkan berdasarkan kegiatan usaha yang sering dilakukan saat ini, akad – akad tersebut akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu, pertukaran, kerja sama, dan pemberian kepercayaan.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 63 – 64.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 97.

1. Pertukaran

Akad pertukaran terbagi dalam 2 jenis, yaitu pertukaran terhadap barang yang sejenis dan pertukaran terhadap barang yang tidak sejenis.

a. Pertukaran barang sejenis

Pertukaran barang sejenis ini terbagi menjadi 2 yaitu pertukaran antara uang dengan uang (*sharf*) dan pertukaran antara barang dengan barang (*barter*).

b. Pertukaran barang tidak sejenis

Pertukaran barang tidak sejenis terbagi lagi menjadi dua yaitu, pertukaran antara uang dengan barang yaitu jual – beli (*buyu'*) dan pertukaran antara barang dengan uang misalnya sewa (*ijarah*).

2. Kerja sama (*Syirkah*)

Secara harfiah, *syirkah* dapat berarti penggabungan, percampuran, atau serikat. Sedangkan secara istilah *syirkah* adalah perjanjian atau akad antara orang – orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁴⁹ Menurut Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, S.H.,M.H, *syirkah* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk memasukkan suatu *inbreng* (uang, modal, tenaga kerja) dengan kesepakatan bahwa setiap pihak akan mendapatkan bagian hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dan saling menanggung resiko kerugian yang kemungkinan akan diderita.⁵⁰ Pada masa sekarang ini, *syirkah* ini lebih mendekati kepada istilah badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, CV, dan Firma.

Syirkah secara umum terbagi dalam tiga bentuk yaitu *syirkah ibahah*, *syirkah amlak*, dan *syirkah akad*.

a. *Syirkah Ibahah*

Suatu persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu yang belum ada di bawah kekuasaan seseorang.⁵¹

⁴⁹ Anshori, *op. cit.*, hal. 70.

⁵⁰ *Ibid.*

b. *Syirkah Amlak*

Persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. *Syirkah amlak* ini terbagi menjadi dua yaitu *Syirkah milik jabriyah* dan *Syirkah milik ikhtiyariyah*.⁵²

c. *Syirkah Akad*

Persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian. *Syirkah* ini terbagi menjadi empat yaitu;

1. *Syirkah amwal* yang merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal/harta; *syirkah* ini terbagi lagi menjadi dua sebagai berikut.⁵³
 - a. *Syirkah al'Inan*, akad ini merupakan persetujuan antara dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan modal masing – masing tidak harus sama.
 - b. *Syirkah al'Mufawadah*, akad ini adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungannya dengan syarat besar modal masing – masing yang disertakan harus sama. Selain itu hak melakukan tindakan hukum terhadap harta *syirkah* harus sama dan setiap anggota adalah penanggung dan wakil dari anggota lainnya.
2. *Syirkah 'Amal/Abdan* merupakan perjanjian persekutuan antar dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi diantara para anggotanya sesuai dengan kesepakatan mereka;
3. *Syirkah wujuh* merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola bersama –

⁵¹ Dewi, *op. cit.*, hal. 121.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

sama modal tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan;

4. *Syirkah mudharabah* yaitu kemitraan terbatas yang merupakan perseroan terbatas antara tenaga dan harta, suatu kontrak kerja sama, yang salah satu pihaknya berhak mendapatkan keuntungan karena sebagai pemilik barang/modal dan mitra lainnya berhak memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya sendiri.⁵⁴ Akad *mudharabah* ini dibolehkan hukumnya dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang ahli dalam memutarakan uang.⁵⁵ Menurut ulama mazhab Hanafi rukun dari *mudharabah* hanya ijab dan qabul sedangkan untuk syarat – syarat *mudharabah* sebagai berikut.⁵⁶
 - a. Subjek dari akad haruslah cakap.
 - b. Terkait dengan modal haruslah berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan dapat diserahkan.
 - c. Terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing – masing diambilkan dari keuntungan dagang tersebut, seperti setengah, sepertiga, dan seperempat.

Akad *mudharabah* ini terbagi menjadi dua bentuk sebagai berikut.⁵⁷

- a. *Al – mudharabah mutlaqah*, pada akad ini *mudharib* diberikan kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada daerah tertentu. Namun bidang usaha yang dikelola tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 121 – 123.

⁵⁵ Abdul Azis Dahlan *et.al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam* jil.4 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal.1196.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 1197.

⁵⁷ Dewi, *op. cit.*, hal. 128.

- b. *Al – mudharabah muqayyadah*, pada akad ini *mudharib* harus mengikuti syarat – syarat yang ditetapkan oleh *shahibul maal*. Syarat – syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal* juga tidak boleh bertentangan dengan landasan hukum syariah.

3. Pemberian kepercayaan

Pemberian kepercayaan dalam kegiatan usaha terbagi dalam enam bentuk yaitu sebagai berikut.

a. *Wadi'ah* (Titipan)

Arti dari *wadi'ah* itu sendiri adalah menitipkan sesuatu harta atau barang pada orang yang dapat dipercaya untuk menjaganya.⁵⁸

b. *Rahn* (Barang Jaminan)

Dalam istilah hukum positif *rahn* disebut dengan barang jaminan/agunan. Menurut Syafi'i dan Hambali *rahn* adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.⁵⁹

c. *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah atau dapat dikatakan juga sebagai perwakilan atau perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.⁶⁰

d. *Kafalah* (Tanggungan)

Kafalah artinya adalah menjadikan seseorang itu bertanggung jawab atas tanggung jawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, utang, atau barang. Meskipun demikian, penjamin yang turut

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 129.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 133.

⁶⁰ Anshori, *op. cit.*, hal. 94.

bertanggung jawab tidak dianggap berutang, dan utang pihak yang dijamin tidak gugur dengan jaminan pihak penjamin.⁶¹

e. *Hiwalah* (Pengalihan Utang)

Hiwalah adalah akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak lain, dalam hal ini ada tiga pihak yang terlibat yaitu *muhil* atau *madin*, pihak yang memberi utang (*muhal* atau *da'in*) dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal a'alih*).⁶² Pada pasar keuangan konvensional, praktek *hiwalah* dapat kita lihat pada transaksi anjak piutang (*factoring*).

f. *Al – Ariyah* (Pinjam – Meminjam)

Menurut etimologi, *al – ariyah* berarti sesuatu yang dipinjam, pergi, dan kembali atau beredar.⁶³ Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya tadi dalam keadaan utuh.⁶⁴ Terdapat perdebatan diantara para ulama mengenai hukum dari *'ariyah*, perdebatan ini disebabkan oleh perbedaan pendapat *'ariyah* sebagai barang *madmunah* (harus dijamin oleh peminjam) atau barang *amanah*. Sebagian ulama yaitu Asyhab, Syafi'i berpendapat bahwa *'ariyah* termasuk barang *madmunah* yang harus dijamin oleh peminjam.⁶⁵ Sedangkan ulama Hambali berpendapat bahwa *'ariyah* mempunyai resiko ganti rugi, baik disebabkan perbuatan peminjam maupun disebabkan hal lain. Namun, bila yang dipinjam adalah barang – barang yang sifatnya

⁶¹ Dewi, *op. cit.*, hal. 141.

⁶² *Ibid.*, hal. 144.

⁶³ *Ibid.*, hal. 147.

⁶⁴ Anshori, *op. cit.*, hal. 123.

⁶⁵ Ibnu Rusydi, Kitab terjemah *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mugtashid* [Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mugtashid], diterjemahkan oleh Mad'ali (Bandung:Trigenda Karya, 1996), hal. 672.

untuk kemashlahatan umum dan dalam pemanfaatan terjadi kerusakan tanpa sengaja dari peminjam, maka ia tidak dikenakan ganti rugi.⁶⁶

2. Koperasi Menurut Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi.

2.1. Sejarah Berdirinya Koperasi di Indonesia

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.⁶⁷

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan “*Verordening op de Cooperatieve Vereeniging*”, peraturan ini dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai reaksi terhadap fenomena munculnya koperasi di Indonesia. Peraturan ini dibuat secara terburu – buru dan hanya mencontoh begitu saja peraturan yang ada di negeri Belanda tanpa memperhitungkan situasi dan kondisi asli rakyat Indonesia pada masa itu, sehingga peraturan ini tidak cocok dengan keadaan Indonesia.⁶⁸

Menurut peraturan ini koperasi didefinisikan sebagai sebuah perkumpulan orang – orang, yang diperbolehkan untuk keluar masuk sebagai anggota, dan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran para anggotanya, dengan cara bersama – sama menyelenggarakan suatu sistem penghidupan atau pekerjaan (koperasi produksi) atau secara bersama – sama menyediakan alat perlengkapan atau bahan – bahan untuk keperluan mereka (koperasi

⁶⁶ Dewi, *op. cit.*, hal. 151.

⁶⁷ “*Kronologis Sejarah Perkembangan Instansi Yang Membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,*” [http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=18&lang=id], 12 November 2006.

⁶⁸ Pachta, *op. cit.*, hal 49.

konsumsi), atau secara memberikan uang muka atau kredit (koperasi perkreditan).⁶⁹

Di dalam peraturan ini sudah disebutkan bahwa untuk mendirikan koperasi harus dibuatkan akta pendiriannya yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Belanda. Akta tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jenderal untuk kemudian didaftarkan ke panitera pengadilan negeri di daerah hukum tempat kedudukan koperasi. Akta tersebut harus diumumkan dalam berita negara dan di dalam surat kabar lokal yang berbahasa melayu di daerah kedudukan koperasi.⁷⁰ Pada tahun 1927 dikeluarkanlah “*Regeling Inlandsche Cooperatieve*” sebagai reaksi atas adanya protes keras dan desakan dari rakyat serta tokoh Indonesia saat itu.

Tidak terdapat banyak perbedaan dalam peraturan ini dengan peraturan sebelumnya. Hanya saja terdapat beberapa perubahan yang memudahkan bagi rakyat Indonesia yaitu sebagai berikut.⁷¹

1. Akta pendirian tidak harus dengan akta notaris.
2. Akta dibuat dalam bahasa Melayu.
3. Pendaftaran dilakukan di Kantor Penasihat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi.
4. Bea materai hanya 3 gulden.
5. Hak atas tanah menurut hukum adat.
6. Hak badan hukum menurut hukum adat.

Kemudian pada tahun yang sama yaitu tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha - pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.⁷²

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid*, hal, 49 - 51.

⁷¹ *Ibid*, hal, 53 - 54.

Setelah era kemerdekaan hingga saat ini telah banyak dikeluarkan regulasi yang mengatur mengenai koperasi. Regulasi tersebut antara lain adalah Undang – Undang tentang Perkumpulan Koperasi no.79 tahun 1958, Peraturan Pemerintah no.60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi, Instruksi Presiden no. 2 dan 3 tahun 1960, Undang – Undang Perkoperasian no.14 tahun 1965 tentang Pokok – Pokok Perkoperasian, Undang – Undang no.12 tahun 1967 tentang Pokok – pokok Perkoperasian dan yang terakhir adalah Undang – Undang no.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.⁷³

Begitu banyaknya regulasi yang ada dari zaman sebelum kemerdekaan sampai sekarang telah menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi. Kepedulian ini nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi.

2.2. Aspek Hukum Perikatan Dalam Pendirian Koperasi

Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri dalam pendiriannya yaitu didirikan oleh banyak orang. Dalam peraturan koperasi kita saat ini yaitu UU nomor 25 tahun 1992 pada Pasal 6 ayat (1) ditentukan untuk mendirikan koperasi primer diperlukan sekurang - kurangnya 20 orang.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan dari awal untuk mendirikan koperasi harus ada perikatan di antara dua puluh orang pendiri tersebut. Bentuk perikatan tersebut adalah adanya kesepakatan antara calon pendiri untuk secara bersama – sama mengikatkan diri untuk mendirikan koperasi.⁷⁴

Setelah semua hal yang dikehendaki oleh para calon pendiri disepakati bersama, barulah kesepakatan para calon pendiri tersebut

⁷² *Ibid*, hal, 61 - 71.

⁷³ *Ibid*, hal, 53 - 54.

⁷⁴ Pachta, *op. cit.*, hal 80.

dituangkan dalam bentuk akta pendirian koperasi. Akta inilah yang kemudian menjadi dasar hukum dari sebuah perkumpulan koperasi.

Proses pendirian koperasi terdiri dari 2 tahap atau fase yaitu sebagai berikut.

1. Fase Pembentukan/pendirian

Koperasi biasanya didirikan oleh orang – orang yang mempunyai alat dan kemampuan yang terbatas, yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong royong. Oleh karena itu prosedur pendirian koperasi dibuat sesederhana mungkin, dengan persyaratan modal yang tergolong kecil, dan tanpa dipungut biaya yang tinggi pula.

Adapun persyaratan pendirian koperasi tersebut adalah sebagai berikut.⁷⁵

- a. Para calon pendiri harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Para calon pendiri harus mempunyai tujuan yang sama.
- c. Memenuhi syarat jumlah minimum anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dua puluh orang.
- d. Memenuhi persyaratan wilayah tertentu, seperti yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- e. Harus dibuat konsep anggaran dasar koperasi

Apabila persyaratan tersebut sudah terpenuhi maka para calon pendiri ini harus mengadakan rapat untuk pertama kalinya yaitu rapat pendirian koperasi. Di dalam rapat ini akan dibicarakan mengenai Anggaran Dasar (AD). Selain itu juga dibentuk pengurus dan pengawas koperasi. Setelah pengurus koperasi terbentuk maka pengurus ini berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 dapat meminta kepada notaris untuk membuat akta pendirian koperasi. Setelah akta pendirian selesai dibuat oleh notaris, barulah notaris tersebut mengajukan

⁷⁵ Hadikusuma, *op. cit.*, hal. 66 - 67.

permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai dengan akta pendirian koperasi dan berita acara rapat pendirian.⁷⁶

2. Fase Pengesahan

Setelah permohonan tersebut diterima oleh pejabat yang berwenang, maka dalam tempo waktu paling lama tiga bulan sejak saat diterima tersebut, pejabat yang berwenang harus memberi keputusan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak.⁷⁷

Jika permohonan ini ditolak, maka alasan penolakan permohonan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon atau para pendiri koperasi paling lambat tiga bulan sejak permohonan pengesahan diterima. Setelah itu para pendiri dapat mengajukan kembali permohonan ulang dengan jangka waktu paling lama satu bulan sejak diterimanya penolakan permohonan tersebut.

Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang tersebut harus diberikan dalam jangka waktu satu bulan sejak pengajuan permohonan ulang tersebut diterima.⁷⁸

Namun jika permohonan pengesahan tersebut diterima maka sejak saat itu koperasi memperoleh status badan hukum. Pengesahan tersebut ditandai dengan diumumkannya akta pendirian koperasi tersebut ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2.3. Perolehan Modal Koperasi

Sumber modal dalam koperasi dapat berasal dari tiga sumber yaitu sebagai berikut.

1. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal atau dana yang menanggung resiko atau disebut juga modal *equity*. Modal ini dapat diperoleh dari hal berikut ini.

a. Simpanan Pokok

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.⁷⁹

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.⁸⁰

c. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.⁸¹

d. Hibah

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya orang tersebut. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum dia meninggal dunia.⁸²

2. Modal Pinjaman

Modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari luar koperasi baik yang dipinjam dari anggota maupun dari para kreditur, hutang yang diperoleh dari pihak kreditur merupakan hutang bagi koperasi yang dikenal sebagai modal pinjaman. Modal pinjaman ini dapat berasal dari:

a. Anggota

⁷⁹ Indonesia, *Penjelasan Undang - undang tentang Perkoperasian, UU no.25, LN No.116 tahun 1992, TLN. No. 3502, ps. 42.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Andi Hamzah, *Kamus Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 236.*

Suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi, maupun dari calon anggota koperasi yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota.⁸³

b. Koperasi lain dan/atau anggotanya

Pinjaman yang diperoleh dari koperasi lain, koperasi lain dan anggotanya, atau dari anggota koperasi lain. Pinjaman ini diperoleh atas dasar perjanjian kerja sama antar koperasi.⁸⁴

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya

Modal dapat pula berasal dari pinjaman bank dan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain ini dilakukan atas dasar ketentuan perundang – undangan yang berlaku artinya tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai koperasi menjadi debitur dari bank atau lembaga keuangan lain tersebut. Ini berarti koperasi diperlakukan sama dengan debitur – debitur lainnya, baik dalam hal persyaratan pemberian dan pengembalian pinjaman maupun mengenai prosedur dari peminjaman yang berlaku.⁸⁵

d. Penerbitan Obligasi dan surat utang lainnya

Dalam mencari penambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan Obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual kepada masyarakat. Apabila obligasi tersebut dibeli oleh masyarakat maka koperasi menjadi debitur dari masyarakat yang membeli obligasinya yang mengakibatkan koperasi harus membayar bunga atas pinjaman yang ia terima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap besarnya maupun waktunya. Penerbitan obligasi/surat utang ini harus dilakukan berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.⁸⁶

⁸³ Hadikusuma, *op. cit.*, hal. 98.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 99.

e. Sumber lain yang sah

Sumber lain yang sah ini adalah suatu pinjaman dari anggota bukan anggota koperasi, yang dilakukan dengan tidak melalui penawaran secara umum.⁸⁷

3. Modal Penyertaan

Modal penyertaan ini berasal dari dana pemerintah maupun dari dana masyarakat, dilakukan dalam rangka memperluas kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi terutama untuk usaha – usaha yang memerlukan dana untuk usaha proses jangka panjang. Kedudukan modal ini sama dengan *equity*, jadi mengandung resiko bisnis.⁸⁸

Berdasarkan SK Menteri Koperasi No. 145/Menkop/1998, penanaman modal penyertaan dapat diperoleh dari pemerintah, dunia usaha dan badan usaha lainnya baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri serta dari masyarakat umum. Untuk mengundang para pemodal menanamkan modalnya di koperasi dapat melalui media massa.⁸⁹

Dengan demikian modal koperasi dapat diperoleh dari modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan.

2.4. Penyaluran Modal Koperasi

Penyaluran modal koperasi tentunya berkaitan erat dengan lapangan usaha yang dapat dijalankan oleh koperasi. Di dalam UU no 25 tahun 1992 hal ini diatur pada Pasal 43 dan Pasal 44 beserta penjelasannya. Di dalam pasal ini disebutkan bahwa koperasi dapat menjalankan usaha dan berperan di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat yang di maksud disini adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak sesuai yang diamanatkan di dalam Pasal 33 UUD

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 99 - 100.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 100.

⁸⁸ Pachta, *op. cit.*, hal 125 - 126.

⁸⁹ Pachta, *op. cit.*, hal 126.

1945.⁹⁰ Sedangkan di dalam Pasal 44 UU no 24 tahun 1992 disebutkan secara khusus tentang kegiatan koperasi simpan pinjam. Pasal ini bahkan menyebutkan kegiatan simpan pinjam ini dapat dijadikan sebagai satu – satunya kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi ini dilaksanakan bersama – sama dengan kegiatan usaha koperasi lainnya seperti produksi dan lain – lain.

Ini berarti koperasi pada dasarnya dapat melakukan kegiatan usaha apa saja, akan tetapi pada pelaksanaannya usaha koperasi haruslah lebih mengutamakan usaha – usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya, untuk menunjang usahanya maupun kesejahteraannya.

3. Kedudukan dan Peranan Notaris Menurut UU Nomor.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam

3.1. Notaris menurut Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya di Indonesia didasarkan kepada Undang – Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang – undang ini mengatur segala kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan bagi seorang notaris dalam menjalankan jabatannya. “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini”⁹¹. Dengan demikian notaris adalah seorang pejabat umum yang diberi wewenang oleh hukum untuk membuat akta – akta yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan jabatannya.

Kewenangan lain notaris diatur dalam pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UU no.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

⁹⁰ Hadikusuma, *op. cit.*, hal. 102.

⁹¹Indonesia, *Undang – Undang Tentang Jabatan Notaris*, No.30 tahun 2004, LN No.117, TLN No.4432, ps 1 ayat (1).

(1).Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta – akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang – undang.⁹²

(2).Notaris berwenang pula:⁹³

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat – surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat – surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

(3).Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur peraturan perundang – undangan.⁹⁴

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya notaris berwenang untuk membuat akta apa saja yang diwajibkan oleh undang – undang atau oleh mereka yang berkepentingan sepanjang kewenangan untuk membuat akta tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain.

⁹²*Ibid.*,ps 15 ayat (1) .

⁹³*Ibid.*,ps 15 ayat (2) .

⁹⁴*Ibid.*,ps 15 ayat (3) .

3.2. Notaris menurut hukum Islam

Perikatan yang terkandung dalam sebuah perjanjian, menurut Islam adalah sesuatu yang harus dijaga. Perikatan tidak hanya sebuah perikatan biasa. Nilai penting yang harus dijaga tersebut dikarenakan di dalam sebuah perikatan mengandung kepercayaan, amanah dan kejujuran.

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan itu dapat dilihat dari bagaimana Islam mengatur masalah muamalah. Salah satu bentuk pengaturan muamalah tersebut disebutkan di dalam al – Qur’an surat al – Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

“hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan **hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar**. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang – orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi – saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi – saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah muamalah itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual – beli; dan janganlah penulis dan saksi – saksi saling sulit – menyulitkan. Jika kamu lakukan yang (demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

“...Seorang penulis...”, pada ayat di atas menunjukkan bahwa keberadaan seorang penulis adalah penting. Penulis tersebut bertugas

untuk mencatat atas setiap hal yang berkaitan dengan uang di dalam hubungan muamalah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam menghendaki suatu kejelasan tanggung jawab dari sebuah perikatan dalam hubungan muamalah. Hal tersebut dilakukan guna menjaga hubungan muamalah agar senantiasa menjadi baik.⁹⁵

“...Seorang penulis...”, dalam konteks ayat tersebut dapat diterjemahkan sebagai seorang Notaris. Notaris juga memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pencatat yang menuangkan maksud yang dikehendaki baik antara pihak kreditur dengan pihak nasabah. Notaris juga menjadi saksi atas sebuah perikatan yang terjadi. Oleh karena itu, jelaslah bahwa keberadaan Notaris memang dikehendaki dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam segi nilai – nilai syariah karena memang dikehendaki keberadaannya oleh al – Qur’an.

Selain di dalam al – Qur’an, peranan seorang Notaris di dalam akad juga diakui keberadaannya secara tidak langsung, sebagaimana bunyi hadist berikut:

“Dari Jabir radhiyallahu’anhū beliau berkata, Rasulullah SAW, “Allah melaknat orang yang memakan (pemakai) riba, orang yang member riba, dua orang saksi dan **pencatat** (dalam transaksi riba), mereka sama saja”. (HR. Muslim dan Ahmad).”

“Pencatat” sebagaimana yang disebutkan di dalam hadist ini menunjukkan keberadaan dan peranan seorang notaris di dalam menjaga nilai – nilai syariah dalam sebuah akad.⁹⁶

Selain di dalam al – Qur’an dan hadist, Ijtihad ulama juga memberikan pengakuan terhadap keberadaan profesi notaris. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah dewan yang beranggotakan ulama –ulama dan mengeluarkan fatwa berdasarkan ijtihad dalam lingkup

⁹⁵ Titut Amalia, “Analisa Peranan Notaris Dalam Pembentukan Akad di Bank Syariah Berdasarkan Hukum Islam dan Ketentuan Yang Berlaku di Indonesia,” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal., 58

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 58 – 59.

kegiatan keuangan, produk dan jasa keuangan syariah.⁹⁷ DSN memang tidak membuat sebuah fatwa tersendiri mengenai keberadaan notaris, akan tetapi terkandung secara implisit dalam fatwa – fatwa mengenai beberapa produk perbankan syariah. Salah satu contoh adalah Fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa salah satu rukun dan syarat pembiayaan yang harus dipenuhi adalah pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk **menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)** dengan memperhatikan salah satu halnya, yaitu **akad dituangkan secara tertulis**, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara – cara komunikasi modern.⁹⁸

Akad yang dituangkan secara tertulis tersebut tentu saja pada tahap selanjutnya akan diproses oleh seorang Notaris dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris. Akta yang dibuat oleh notaris ini kemudian dicatat dalam suatu buku daftar akta yang setiap bulan akan dilaporkan oleh notaris kepada organisasi profesi Notaris. Dengan dituangkannya akad pembiayaan *Mudharabah* tersebut dalam akta notaris, maka akad yang dibuat dalam bentuk tertulis tersebut sudah menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan pengadilan. Proses pembuatan akta oleh Notaris tersebut dilakukan guna pencatatan dari akad sebagaimana yang telah ditentukan di dalam al – Qur’an surat al – Baqarah ayat 282.

4. Peran Notaris Dalam Perolehan dan Penyaluran Modal Koperasi Simpan Pinjam Syariah

4.1. Penerapan Rukun dan Syarat Akad Dalam Koperasi

Sejak pendiriannya, koperasi sangat lekat dengan aspek hukum perikatan. Aspek tersebut dapat kita lihat sejak tahap/fase pembentukan, pada fase inilah yang sangat menentukan akan berdiri atau tidaknya suatu koperasi.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 60.

Untuk mendirikan sebuah koperasi yang terpenting adalah adanya kata sepakat dari para pendiri koperasi untuk mendirikan koperasi dan kecakapan para pendirinya tersebut, sepakat mengenai modal, mengenai usaha yang nantinya akan dijalankan oleh koperasi tersebut, sepakat mengenai susunan pengurus dan pengawas koperasi, hal – hal tersebut kemudian akan dituangkan dalam bentuk Anggaran Dasar Koperasi yang akhirnya harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.

4.1.1. Analisa Subjek Hukum Koperasi dari Hukum Perikatan Islam.

Di dalam UU no 25 tahun 1992 tentang koperasi, telah diatur tentang pendirian koperasi ini yaitu pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 8. Pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa koperasi primer dibentuk oleh sekurang – kurangnya 20 orang, orang disini tentunya adalah mereka yang telah cakap menurut hukum. Hal ini senada dengan bunyi Pasal 18 yang menyebutkan tentang keanggotaan koperasi. Bahwa yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga negara Indonesia (WNI) yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan seperti ditetapkan dalam anggaran dasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan notaris Irma Novianti Aham S.H. Untuk syarat kecakapan dipergunakan ketentuan di dalam KUHPer pada Pasal 330 ayat (1). Yang berbunyi ”Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”⁹⁹ pasal ini menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa bila sudah berumur 21 tahun atau bila sudah pernah menikah.¹⁰⁰

Selain ditentukan dalam KUHPer, usia dewasa juga diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang – undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

⁹⁹ *Kitab undang – undang hukum perdata [Burgerlijk wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. ke36 , (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), pasal 330.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan notaris Irma Novianti Aham S.H, pada 30 Januari 2009 di Banjarmasin.

”1.Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum”¹⁰¹

Dari isi pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut Undang – undang Jabatan Notaris, usia dewasa seseorang adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah.

Hukum Islam menetapkan dua syarat kedewasaan bagi seseorang yaitu baligh dan berakal sehat. Dalam hal ini hukum Islam memang tidak menetapkan batasan umur mengenai kedewasaan sehingga sedikit sulit untuk menentukan kedewasaan atau kecakapan seseorang. Beberapa ulama menetapkan lima tahap dalam perkembangan kapasitas hukum seseorang yaitu sebagai berikut.¹⁰²

- 1.Marhalah al – Janin (*embryonic stage*)
- 2.Marhalah al – Saba (*childhood stage*)
- 3.Marhalah al – Tamyiz (*discernment stage*)
- 4.Marhalah al – Bulugh (*stage of puberty*)
- 5.Daur al – Rushd (*stage of prudence*)

Pada tahap yang terakhir ini, para ulama menyebutkan bahwa kapasitas seorang manusia telah sempurna sebagai subjek hukum. Dikarenakan telah mampu bersikap tindak demi keamanan dalam mengelola dan mengontrol harta dan usaha/bisnisnya dengan bijaksana. Orang yang telah mencapai tahap ini disebut dengan Rasyid. Para ulama memperkirakan tahapan ini diperoleh seseorang pada saat usia 19, 20, atau 21 tahun.¹⁰³

Dengan demikian dapat dilihat bahwa batasan usia dewasa yang telah ditetapkan oleh para ulama tidak jauh berbeda dengan yang ditetapkan pada hukum positif. Dapat disimpulkan bahwa usia antara 18 sampai dengan

¹⁰¹ Indonesia, *Undang – Undang Tentang Jabatan Notaris*, No.30 tahun 2004, LN No.117, TLN No.4432, ps 39 ayat (1)..

¹⁰² Dewi, *op. cit.*, hal. 52 – 54.

¹⁰³ *Ibid.*

21 tahun adalah usia yang dianggap dewasa baik oleh hukum Islam maupun oleh hukum positif.

Namun demikian hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para pelajar, siswa atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu untuk melakukan tindakan – tindakan hukum, untuk membentuk koperasi. Mereka dapat saja membentuk badan usaha koperasi, namun demikian koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya sebagai koperasi tercatat.¹⁰⁴

Dapat dipahami bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini dan menurut hukum Islam kecakapan seorang subjek hukum sangatlah penting. Dampak langsung dari kecakapan ini adalah status badan hukum koperasi tersebut. Apabila sebuah koperasi didirikan oleh subjek hukum yang tidak cakap menurut hukum, berakibat koperasi tersebut tidak akan mendapatkan status badan hukum dan hanya sebagai koperasi tercatat.

Akibat lainnya adalah seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU No 25 Tahun 1992 bahwa koperasi sekunder dapat didirikan oleh minimal 3 koperasi primer. Apabila koperasi yang didirikan oleh subjek hukum yang tidak cakap (koperasi tercatat) tersebut ingin membentuk koperasi sekunder, maka hal ini tidak dimungkinkan, karena salah satu bentuk dari subjek akad adalah badan hukum.

Hukum Islam memang mengenal badan hukum sebagai salah satu subjek hukum. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan dengan manusia sebagai subjek hukum, perbedaan ini telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Salah satu perbedaan tersebut yang cukup penting berkaitan dengan cakupannya badan hukum untuk melakukan kegiatan hukum adalah diperlukannya pengakuan hukum.

Berkaitan dengan koperasi, maka sebuah koperasi dapat dikatakan sebagai subjek hukum menurut Islam adalah apabila koperasi tersebut sudah mendapatkan pengakuan hukum. Dalam hal ini berdasarkan UU no.25 tahun 1992 yang memberikan pengakuan hukum haruslah negara. Bentuk

¹⁰⁴ Hadikusuma, *op. cit.*, hal. 76 - 77.

pengakuan ini adalah disahkannya akta pendirian koperasi oleh pemerintah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 9 UU no.25 tahun 1992.

Dengan demikian koperasi tercatat yang tidak memperoleh statusnya sebagai badan hukum karena tidak memperoleh pengakuan dari negara jelas tidak dapat mendirikan koperasi sekunder. Karena ia tidak memenuhi syarat sebagai subjek akad dan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh UU untuk mendirikan koperasi sekunder.

Pada LKS Berkah Madani, LKS ini didirikan oleh tiga puluh lima orang pendirinya sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara rapat, mereka ini kemudian memberikan kuasa kepada Andi Estetiono, Budi Hartanto, Bambang Wahyudiono, Wawan Windhu Setiawan, Johan Machrobi Prawira Negara, Yoke Paramita dan Fevin Andryanto untuk menandatangani akta pendirian koperasi dihadapan notaris. Dengan demikian LKS Berkah Madani telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU no 25 tahun 1992. UU ini mensyaratkan jumlah minimum pendiri koperasi primer adalah dua puluh orang. Dengan terpenuhinya syarat ini maka LKS berkah Madani telah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh status badan hukum koperasi dari pemerintah.

4.1.2. Analisa Objek Hukum Koperasi dari Hukum Perikatan Islam.

Objek akad dalam hukum perikatan Islam bisa dalam bentuk berwujud seperti mobil dan rumah, serta dalam bentuk tidak berwujud seperti manfaat. Pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi. Isi dari anggaran dasar tersebut salah satunya memuat ketentuan tentang permodalan. Permodalan menjadi objek dari akad pendirian koperasi karena modal awal inilah yang menjadi dasar dari usaha yang akan dijalankan oleh koperasi. Selama permodalan ini memenuhi syarat – syarat dari objek akad yang telah disebutkan sebelumnya maka objek tersebut dibenarkan oleh Islam. Adapun syarat – syarat tersebut jika kaitkan dengan permodalan koperasi adalah sebagai berikut.

- a. Modal koperasi harus ada pada saat akad diadakan, baik itu pada saat pendirian, maupun pada saat menjalankan usahanya.

- b. Modal koperasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariah atau diharamkan oleh Islam.
- c. Modal koperasi harus jelas dan dapat dikenali. Seperti yang sudah diketahui bentuk modal koperasi tidak selalu berwujud uang, tetapi juga bisa dalam bentuk barang. Kesemua modal ini haruslah jelas bentuk dan nilainya.
- d. Modal koperasi dapat diserahterimakan pada waktu akad terjadi.

Pada LKS Berkah Madani, modal awal pendirian sebesar Rp.300.000.000,- berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan para pendirinya. Modal ini disetorkan pada saat pendirian koperasi, karena hal ini menurut PP no 9 tahun 1995 merupakan salah satu syarat untuk mendirikan koperasi simpan pinjam. Bila dikaitkan dengan syarat objek akad maka hal ini sudah terpenuhi karena pada saat pendirian modal tersebut sudah ada dan tidak berasal dari hal yang dilarang oleh hukum Islam.

4.1.3. Analisa Tujuan Koperasi dari Hukum Perikatan Islam.

Terkait dengan tujuan pendirian koperasi, para pendiri haruslah memahami betul tentang tujuan, hubungan hukum dan aturan main dalam koperasi yang hendak mereka dirikan tersebut. Dalam Islam tujuan memegang peranan penting, karena tujuan dari akad tidak boleh menyimpang dari ajaran Islam dan dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi sesama umat. Apabila tujuan pendirian koperasi tersebut sudah tidak baik atau menyalahi ajaran Islam maka dapat dikatakan bahwa pendirian koperasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Islam bahkan menjadi perikatan yang dilarang atau diharamkan. Misalnya tujuan mendirikan koperasi tersebut untuk memproduksi minuman keras, menurut Islam minuman keras adalah hal yang diharamkan karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengannya baik itu proses produksi, distribusi, penjualan dan lain – lain harus dihindari.

Pada pendirian LKS Berkah Madani sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasarnya, tujuannya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Tujuan dari pendirian LKS ini secara umum adalah untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya dan masyarakat sekitar dengan sistem syariah. Karena LKS ini menggunakan sistem syariah dalam mencapai tujuannya ini, maka tujuan pendirian LKS Berkah Madani tidak bertentangan dengan hukum Islam.

4.1.4. Analisa Ijab Kabul Pada Koperasi dari Hukum Perikatan Islam.

Setelah semua persyaratan untuk mendirikan koperasi terpenuhi, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta pendirian koperasi yang memuat anggaran dasar koperasi. Pembuatan akta ini bisa kita katakan sebagai bentuk tertulis dari ijab kabul. Ijab kabul selain dilakukan secara lisan, isyarat dan perbuatan juga dapat dilakukan secara tertulis. Hal ini dilakukan untuk para pihak yang tidak dapat bertemu langsung atau untuk perikatan – perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh badan hukum, perikatan seperti ini diperlukan karena dibutuhkan alat bukti dan tanggung jawab dari orang – orang yang melakukan perikatan tersebut.¹⁰⁵ Akta pendirian koperasi ini dibuat oleh notaris dengan dihadiri oleh saksi – saksi.

Pada LKS Berkah Madani, akta pendiriannya dibuat dihadapan notaris B. Wirastuti Puntarakma, S.H. dan ditanda tangani oleh para saksi dan para pendiri. Pada saat pendirian ini para pendiri tidak mempersoalkan para saksi muslim atau tidak. Meskipun tidak semua pendiri ikut menandatangani, namun para pendiri ini telah mewakili kepada tujuh orang yang telah disebutkan pada bab sebelumnya untuk menandatangani akta pendirian koperasi tersebut. Dapat dikatakan bahwa akta pendirian koperasi ini adalah bentuk ijab kabul dari para pendiri untuk mendirikan LKS Berkah Madani.

Rukun dan syarat akad ini tidak hanya diterapkan pada saat pendirian koperasi. Rukun dan syarat akad ini juga diterapkan pada akad – akad lain yang dilakukan oleh koperasi pada saat perolehan dan penyaluran modalnya. Rukun dan syarat akad ini harus dilaksanakan karena menentukan sah atau tidaknya akad tersebut.

¹⁰⁵ Dewi, *op. cit.*, hal. 64.

4.2. Penerapan Hukum Perikatan Islam Dalam Perolehan dan Penyaluran Modal Koperasi

4.2.1. Penerapan Hukum Perikatan Islam Dalam Perolehan Modal Koperasi

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai perolehan modal koperasi, koperasi dapat menghimpun modalnya melalui beberapa cara yaitu:

1. Modal sendiri. Modal ini terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.

a. Simpanan pokok,

Bila melihat kepada isi dari penjelasan Pasal 41 ayat (2) huruf a UU no 25 tahun 1992, maka simpanan pokok ini memiliki kesamaan dengan salah satu bentuk akad dalam perikatan Islam yaitu *syirkah al Mufawadah*. *Syirkah al Mufawadah* adalah persetujuan dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan dengan syarat modal masing – masing yang disertakan harus sama, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta syirkah harus sama dan setiap anggota adalah penanggung dan wakil dari anggota lainnya.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti Umainah selaku manajer Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Berkah Madani yang merupakan sebuah koperasi syariah diketahui bahwa untuk simpanan pokok sebesar Rp.2.000.000,-. Besarnya nilai simpanan pokok ini sama untuk semua calon anggota yang ingin menjadi anggota LKS Berkah Madani.¹⁰⁷ Dari uraian ini dapat dikatakan bentuk perikatan yang terjadi untuk simpanan pokok ini tidak bertentangan dengan akad menurut hukum perikatan Islam, sehingga tidak diperlukan penyesuaian lagi bagi umat Islam yang melakukan perikatan ini karena akad ini tidak dilarang oleh Islam.

b. Simpanan wajib.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 121.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Siti Umainah selaku manajer Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani, pada tanggal 9 Februari 2009 di Kelapa Dua, Depok.

Bila melihat kepada penjelasan Pasal 41 ayat (2) huruf b, maka terdapat kesamaan pengertian dengan salah satu bentuk akad dalam perikatan Islam yaitu *syirkah al'Inan*. Akad ini adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing – masing tidak harus sama.¹⁰⁸ Dari pengertian menurut UU no 25 tahun 1992 ini terdapat kesamaan dengan pengertian *syirkah al'Inan*, kesamaan ini sangat terlihat pada modal yang disetor tidak harus sama besarnya.

Hanya saja jika melihat kepada praktek yang ada pada LKS Berkah Madani besarnya simpanan wajib adalah Rp.25.000,- untuk semua anggota yang akan terus – menerus dibayar oleh anggota LKS selama ia masih terdaftar sebagai anggota LKS.¹⁰⁹ Dengan demikian tidaklah tepat jika dikatakan simpanan wajib ini menggunakan akad *syirkah al'inan*. Karena ternyata jumlah modal yang disetor oleh semua anggota koperasi memiliki jumlah yang sama besar sehingga lebih mempunyai kesamaan dengan *syirkah al Mufawadah*. Dengan demikian meskipun terdapat perbedaan antara UU no.25 tahun 1992 dengan praktek sehari – hari namun tidak terdapat hal yang dilarang oleh Islam dalam simpanan wajib ini. Sehingga tidak merupakan suatu masalah bagi umat Islam yang akan melakukan akad simpanan wajib ini.

c. Dana cadangan.

Pada dana cadangan ini tidak terdapat suatu perikatan dengan pihak kedua. Karena tujuan dari adanya dana cadangan ini adalah untuk menyediakan dana segar bagi koperasi dalam rangka menutupi kebutuhan mendadak atau untuk menutupi kerugian koperasi. Hal

¹⁰⁸ Dewi, *op. cit.*, hal.121.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Siti Umainah selaku manajer Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani, pada tanggal 9 Februari 2009 di Kelapa Dua, Depok.

ini terlihat dalam penjelasan Pasal 41 ayat (2) huruf c yang menyebutkan bahwa dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Dengan demikian selama tujuan penggunaan dana cadangan ini tidak untuk hal – hal yang dilarang oleh Islam maka tidak ada masalah dengan dana cadangan ini.

Pada LKS Berkah Madani, dana cadangan sebesar 75% digunakan untuk memperluas usaha koperasi. Sedangkan untuk 25% sisanya harus disimpan. Dana cadangan ini adalah kekayaan LKS yang digunakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada para anggota.¹¹⁰ Penggunaannya pun harus seizin dari anggota – anggota koperasi berdasarkan rapat akhir tahun.

d. Hibah

Menurut bahasa arab berarti suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.¹¹¹ Sedangkan UU no 25 tahun 1992 tidak menjelaskan pengertian dari hibah yang dimaksud oleh UU ini. Kitab undang – undang hukum perdata juga mengatur tentang hibah ini dalam Pasal 1666 yang mengatakan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma – cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹¹²

Hibah menurut ajaran Islam sangat dianjurkan karena ia lebih bersifat tolong – menolong antar sesama, sehingga tidak ada

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Siti Umainah selaku manajer Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani, pada tanggal 9 Februari 2009 di Kelapa Dua, Depok.

¹¹¹ Hadikusuma, *op. cit.*, hal. 115.

¹¹² *Kitab undang – undang hukum perdata [Burgerlijk wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. ke36, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), ps. 1666.

larangan bagi koperasi untuk menghimpun modalnya dari hibah. Pada saat pendiriannya LKS Berkah Madani tidak memperoleh modalnya dari hibah.

2. Modal pinjaman.

Modal ini dapat berasal dari anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain yang sah.

Pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional yang ada di Indonesia saat ini seperti yang sudah diketahui, tidak pernah lepas dari bunga (*interest*), demikian juga dengan pinjaman yang diberikan oleh non lembaga keuangan. Bunga disini sebagai bentuk imbalan dari debitur kepada kreditur atas pinjaman dana yang diperolehnya. Para ulama banyak mengharamkan bunga karena termasuk dalam jenis riba. Riba dalam konteks yang umum dikenal oleh masyarakat luas ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan menurut syara, baik tambahan tersebut berjumlah sedikit maupun banyak.¹¹³

Riba terbagi menjadi riba *nasi'ah* dan riba *fadl*. Riba *nasi'ah* adalah tambahan (bunga) uang yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang memberi pinjaman, yang disyaratkan ketika transaksi utang – piutang berlangsung sebagai imbalan dan tenggang waktu pembayaran utang. Sedangkan *riba fadl* adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar – menukar mata uang atau benda – benda yang sejenis seperti menukar satu gram emas dengan satu setengah gram emas.¹¹⁴

Dengan demikian bunga pinjaman yang ada dalam perolehan modal koperasi yang berasal dari pinjaman ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam karena mengandung unsur riba yang dilarang oleh Islam. Dalam perikatan Islam terdapat bentuk akad yang dapat digunakan untuk mengatasi hal ini yaitu syirkah *mudharabah*. Dengan akad ini

¹¹³ Harun Nasution *et al.*, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 969.

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 969 – 970.

maka koperasi berfungsi sebagai *mudharib* atau pihak yang mengelola dana dan pihak yang memberi pinjaman baik itu dari anggota koperasi itu sendiri, koperasi lain dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya atau disebut juga sebagai *shahibul maal*/pemilik dana. Pihak *mudharib* mempunyai kewajiban untuk membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah atau rasio yang disepakati kepada *shahibul maal* dan mengembalikan pinjamannya tersebut secara angsuran.

Sedangkan untuk penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, hal ini telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 32/DSN – MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah dan fatwa DSN nomor 33/DSN – MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*. Menurut fatwa – fatwa ini obligasi syariah harus dilaksanakan dengan prinsip bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo, serta akad yang dapat digunakan untuk obligasi syariah ini hanya akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*.¹¹⁵

Untuk sumber keuangan lain, di dalam UU no 25 tahun 1992 sendiri tidak dijelaskan pengertian dari sumber keuangan lainnya tersebut. Dengan demikian semua sumber keuangan kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah, dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal. Sumber keuangan seperti lembaga dana pensiun, asuransi dan lain – lain.¹¹⁶ Perlu ditambahkan tentunya sumber – sumber tersebut juga tidak dilarang oleh Islam dan akad peminjaman modal tersebut tidak menyimpang dari hukum perikatan Islam.

Pada LKS Berkah Madani, tidak menggunakan modal pinjaman. Modal pada LKS Berkah Madani sepenuhnya berasal dari para pendiri dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan modal penyertaan. Pada saat pendiriannya sampai sekarang LKS Berkah

¹¹⁵Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Jakarta: CV. Gaung Persada), hal. 193 – 194.

¹¹⁶ Pachta, *op. cit.*, hal 125.

Madani tidak pernah memperoleh modal usahanya melalui pinjaman, karena modal yang ada saat ini dirasa sudah mencukupi.¹¹⁷ Dengan demikian LKS Berkah Madani tidak pernah menggunakan cara meminjam kepada siapa saja untuk menambah modalnya.

3. Modal penyertaan.

Modal penyertaan seperti yang telah dibahas di dalam bab sebelumnya, dapat berasal dari dana pemerintah, badan usaha, badan – badan lainnya maupun dari masyarakat dan merupakan dana *equity* artinya turut menanggung risiko bisnis. Untuk melakukan modal penyertaan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 33 tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi, PP ini mengatur untuk melakukan penyertaan modal harus dengan perjanjian antara koperasi dengan pemodal.¹¹⁸ Bila dicermati lebih lanjut isi dari PP no 33 tahun 1998 ini, maka penyertaan modal ini bukan merupakan pinjaman karena dalam perjanjian penyertaan modal harus dicantumkan juga pembagian hasil keuntungan, dengan demikian koperasi tidak mempunyai kewajiban mengembalikan modal tersebut dan hanya berkewajiban untuk membagi keuntungan dengan pemodal tersebut.

Jika dilihat dari perikatan Islam, maka perjanjian penyertaan modal ini mempunyai kesamaan dengan akad *mudharabah*. Menurut bahasa hukum, *mudharabah* berarti suatu kontrak kerja sama, yang salah satu pihak (pemilik) berhak mendapatkan keuntungan, karena sebagai pemilik barang (*rabbimal*) dan mitra lainnya (*dharib*/pengelola) berhak memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya sendiri. *Mudharabah* banyak dilaksanakan dalam pembiayaan atau pinjaman. Akad *mudharabah* diatur dalam fatwa DSN nomor 07/DSN – MUI/IV/2000. Pada *mudharabah*, *shahibul maal* turut menanggung kerugian yang

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Siti Umainah selaku manajer Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani, pada tanggal 9 Februari 2009 di Kelapa Dua, Depok.

¹¹⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Modal penyertaan pada Koperasi*, PP No. 33 Tahun 1998, LN No. 47 Tahun 1998, TLN 3744, ps.4.

timbul kecuali bila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pengelola.

Pada saat pendirian LKS Berkah Madani juga terdapat modal penyertaan. Besar modal penyertaan ini tidak disebutkan dengan tepat jumlahnya di dalam akta pendirian, hanya saja termasuk kedalam Rp.300.000.000,- yang menjadi modal awal LKS. Modal penyertaan ini sebaiknya dilaksanakan berdasarkan akad mudharabah, sehingga dapat memberikan keuntungan yang maksimal kepada semua pihak. Pada modal penyertaan ini para pendiri bertindak sebagai *shahibul maal* dan LKS sebagai *mudharib*.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya di LKS Berkah Madani terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut adalah tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 PP no. 33 tahun 1998. PP ini mengharuskan modal penyertaan disebutkan dengan jelas dalam perjanjian antara koperasi dan pemodal mengenai beberapa hal sebagai berikut.

- a. Nama koperasi dan Pemodal.
- b. Besarnya modal penyertaan.
- c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan.
- d. Pengelolaan dan pengawasan.
- e. Hak dan kewajiban Pemodal dan koperasi.
- f. Pembagian keuntungan.
- g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki Pemodal dalam koperasi.
- h. Penyelesaian perselisihan.

Hal – hal di atas tidak disebutkan dalam akta pendirian koperasi. Sehingga hal ini menjadikan akad penyertaan modal tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini dapat berakibat tidak sahnya akad penyertaan modal pada LKS Berkah Madani. Bila dikaitkan dengan hukum perikatan Islam, maka semua rukun akad tidak terpenuhi yaitu subjek akad, objek akad, tujuan akad dan *sighat akad*.

Pada akta pendirian tidak disebutkan identitas para pemodal, jumlah modal yang disetor oleh pemodal, kemudian tujuan dari para pemodal menyetor modalnya juga tidak disebutkan. *Sighat akad* atau lazim disebut ijab kabul selain dalam bentuk lisan juga bisa dalam bentuk tertulis. Perjanjian antara pemodal dengan koperasi dapat dikatakan sebagai bentuk ijab kabul tertulis. Bila rukun - rukun ini tidak terpenuhi maka berakibat akad tersebut tidak sah. Pihak pengelola LKS Berkah Madani mengakui pada saat pendirian tidak memperhatikan masalah ini.¹¹⁹

4.2.2. Penerapan Hukum Perikatan Islam Dalam Penyaluran Modal Koperasi

Pada Pasal 43 ayat (3) UU no 25 tahun 1992 tidak disebutkan dengan pasti bentuk – bentuk usaha yang dapat dijalankan oleh koperasi. Pasal ini hanya menyebutkan bahwa koperasi dapat berperan di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Sehingga selama usaha yang akan dijalankan oleh koperasi tersebut tidak menyalahi perundang – undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, maka usaha tersebut dapat dijalankan oleh koperasi.

Hanya saja di dalam Pasal 44 UU no 25 tahun 1992 ini disebutkan bahwa koperasi dapat melakukan usaha simpan pinjam. Bahkan terdapat sebuah PP untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya yaitu PP nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Meskipun di dalam PP ini tidak diatur mengenai besarnya bunga yang dibebankan kepada debitur yang meminjam uang kepada koperasi. Pada umumnya bunga yang dibebankan kepada debitur relatif kecil jika dibandingkan dengan bunga yang dibebankan oleh bank bila meminjam kepada bank.

Bunga sekecil apapun hukumnya tetaplah haram menurut Islam. Seperti yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya bahwa bunga termasuk kedalam bentuk *riba nasi'ah*. Sehingga meskipun besarnya bunga yang dibebankan oleh koperasi tersebut besarnya hanya 1%, namun telah

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Siti Umainah selaku manajer Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani, pada tanggal 9 Februari 2009 di Kelapa Dua, Depok.

memenuhi rumusan dari riba yang dilarang oleh Islam. Sehingga kegiatan simpan pinjam yang membebankan bunga kepada debiturnya tidak dapat dibenarkan.

Hukum perikatan Islam mempunyai jalan keluar untuk masalah ini. Islam mengenal akad *Al – Ariyah* atau akad pinjam meminjam. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam bab sebelumnya, akad pinjam meminjam ini adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya tadi dalam keadaan utuh. Para fuqaha mendefinisikan *al – Ariyah* sebagai pembolean oleh pemilik akan miliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan tanpa ganti kerugian (imbalan).¹²⁰ Dengan demikian pinjam – meminjam dalam Islam hanya untuk diambil manfaatnya tanpa diperbolehkan bagi pihak yang meminjamkan untuk mengambil keuntungan dari pihak yang dipinjamkan.

Dalam pinjam meminjam uang atau yang disebut juga sebagai *al – Qardh*, dapat dibagi menjadi dua yaitu:¹²¹

1. *Qardh al – Hasan*, yaitu meminjam sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Salah satu bentuk implementasi dari *qardh al – Hasan* adalah untuk membantu *Gharim* yaitu mereka yang mempunyai hutang di jalan Allah.
2. *Al – Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.

Bentuk kedua inilah yang tepat untuk mengatasi masalah pinjaman yang disertai bunga yang saat ini digunakan dalam pemberian pinjaman oleh koperasi.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat perjanjian pinjam – meminjam adalah sebagai berikut.¹²²

¹²⁰ Anshori, *op. cit.*, hal. 123.

¹²¹ *Ibid.*, hal. 124.

¹²² *Ibid.*

1. Adanya pihak yang meminjamkan, pihak ini harus memenuhi syarat bahwa ia cakap melakukan perbuatan hukum, berhak atas barang yang akan dipinjamkan dan barang tersebut juga dapat dimanfaatkan.
2. Adanya pihak yang meminjam (peminjam), ia harus orang yang cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya objek/benda yang dipinjamkan, benda yang dipinjamkan adalah benda yang mempunyai manfaat dan halal zatnya.
4. Adanya lafaz, lafaz disini tidak harus selalu dalam bentuk lisan. Lafaz bisa juga dalam bentuk tertulis dan perbuatan.

Apabila keempat hal diatas dikaitkan dengan perjanjian simpan pinjam yang terjadi pada koperasi maka untuk nomor 1 dan 2 hal ini berkaitan erat dengan subjek hukum. Pada sub bab sebelumnya telah diketahui bahwa subjek hukum terbagi menjadi orang dan badan hukum. Untuk nomor 1 karena dalam perjanjian simpan pinjam ini yang bertindak sebagai pihak yang meminjamkan adalah koperasi maka ia harus memenuhi syarat sebagai badan hukum terlebih dahulu sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU no 25 tahun 1992. Sedangkan untuk nomor 2 subjek hukumnya bisa saja orang atau badan hukum. Pada halaman - halaman sebelumnya telah disebutkan tentang syarat – syarat seseorang dapat dikatakan cakap menurut Islam yaitu baligh dan berakal sehat, sedangkan kecakapan seseorang menurut hukum positif Indonesia saat ini bila seseorang sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Sehingga dapat disimpulkan untuk akad simpan pinjam ini si peminjam haruslah sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah menikah sehingga sudah dianggap cakap menurut hukum positif yang berlaku saat ini.

Untuk nomor 3 berkaitan erat dengan objek dari simpan pinjam tersebut. Umumnya yang menjadi objek simpan pinjam adalah uang. Mengenai syarat – syarat objek akad sudah dibahas pada bab sebelumnya. Bila uang yang menjadi objek akad ini telah memenuhi semua syarat maka uang tersebut boleh dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkannya.

Sedangkan untuk nomor 4 erat kaitannya dengan sighat akad atau ijab kabul. Ijab kabul ini sifatnya wajib dan mempengaruhi sah atau tidaknya

akad simpan tersebut dengan dilakukan atau tidaknya lafaz tersebut. Ijab kabul ini tidak harus dalam bentuk lisan tapi dapat dalam bentuk tertulis seperti perjanjian.

Peminjam wajib menjaga dan memelihara barang yang dipinjamnya dengan sebaik – baiknya. Serta mengembalikan barang yang bersangkutan pada saat jangka waktu peminjaman telah habis atau barang yang dipinjamnya diminta kembali oleh pihak yang meminjamkan selama dalam hal diminta kembali itu tidak menyebabkan kerugian pada si peminjam. Bila permintaan tersebut mengakibatkan bahaya atau kerugian pada si peminjam, pemilik barang pinjaman harus menanggungkannya sampai terhindar dari adanya bahaya pada peminjam.¹²³

Dalam pelaksanaannya pada LKS Berkah Madani, akad *al – Ariyah* atau *al – Qardh* yang digunakan bertujuan untuk memberikan pinjaman dana segera untuk berbagai keperluan. Pinjaman yang diberikan pun tidak terlalu besar jumlahnya maksimal Rp.500.000,-. Peminjam yang mendapatkan pinjaman dengan akad *al – Qardh* ini pada saat pengembalian pokok pinjamannya tidak disertai dengan tambahan margin seperti pada fasilitas pemberian pinjaman lainnya. Peminjam hanya akan membayar biaya administrasi saja pada saat awal mengajukan pinjaman, kemudian besar pinjaman yang dikembalikan sama besarnya dengan yang dipinjam.¹²⁴

Selain menggunakan akad *al – Ariyah*, untuk usaha simpan pinjam ini dapat juga digunakan akad *mudharabah* yang menggunakan cara bagi hasil sebagai pengganti dari bunga. Dengan akad *mudharabah* ini koperasi menjadi pemilik modal yang memberikan pinjaman kepada pihak kedua, kemudian dari pinjaman ini ditentukan terlebih dahulu nisbah pembagian keuntungan agar kelak tidak timbul masalah dan menjadi jelas seberapa besar bagian yang diterima oleh masing – masing pihak. Dengan akad *mudharabah* ini maka koperasi tidak perlu lagi menerapkan sistem bunga karena dengan sistem bagi

¹²³ *Ibid.*, hal. 125.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Siti Ummainah selaku manajer Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani, pada tanggal 9 Februari 2009 di Kelapa Dua, Depok.

hasil ini koperasi juga mendapatkan keuntungan yang bisa lebih besar daripada sistem bunga.

Pada prakteknya di LKS Berkah Madani, akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*.¹²⁵ Dengan akad ini maka LKS memberi kebebasan kepada peminjam untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang dapat mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada daerah tertentu, namun tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.¹²⁶

Selain menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dan *al – Qardh*. LKS Berkah Madani juga memberikan fasilitas pembiayaan dengan akad lain sebagai berikut.¹²⁷

1. Murabahah, fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang modal, peralatan usaha maupun barang konsumtif.
2. Musyarakah, pembiayaan dalam bentuk pengelolaan usaha bersama.
3. Ijarah, fasilitas pembiayaan untuk penyewaan barang maupun pembayaran jasa.

Selain memberikan pinjaman, koperasi dalam menjalankan usaha simpan pinjamnya dapat juga menyimpan dana dari anggotanya, calon anggota atau koperasi – koperasi lain dalam bentuk simpanan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka.¹²⁸ Perbedaan dari kedua bentuk simpanan ini terletak pada cara penyetoran dan penarikan simpanan tersebut. Untuk tabungan koperasi penyetoran dana dapat dilakukan berangsur – angsur dan dapat diambil berdasarkan syarat tertentu, sedangkan

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Siti Umainah selaku manajer Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani, pada tanggal 9 Februari 2009 di Kelapa Dua, Depok.

¹²⁶ Dewi, *op. cit.*, hal. 128.

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Siti Umainah selaku manajer Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani, pada tanggal 9 Februari 2009 di Kelapa Dua, Depok.

¹²⁸Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, PP No. 9 Tahun 1995, Lembar Lepas Sekretariat Negara Tahun 1995, ps.1.

untuk simpanan koperasi berjangka penyetoran dananya dilakukan hanya sekali dan hanya dapat diambil pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam menjalankan usaha simpan pinjam ini, koperasi menggunakan aturan yang sama dengan yang digunakan oleh bank yaitu undang – undang perbankan. Seperti yang telah diketahui bank dalam menghimpun dananya melalui tabungan memberikan bunga kepada nasabahnya. Ini berarti koperasi juga memberikan bunga kepada nasabahnya yang menabung di koperasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bunga adalah salah satu bentuk riba sehingga diharamkan oleh Islam. Untuk mengatasi hal ini maka dapat digunakan akad *mudharabah*.

Pada pelaksanaannya di LKS Berkah Madani, untuk simpanan tabungan digunakan akad *mudharabah mutlaqah*.¹²⁹ Dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* maka tabungan tersebut ditujukan untuk kepentingan investasi,¹³⁰ sehingga pihak nasabah akan mendapatkan hasil berupa bagi hasil dari hasil yang diperoleh oleh LKS. Besarnya bagi hasil ini memang tidak pasti setiap bulannya karena tergantung pada besarnya keuntungan yang diperoleh oleh LKS. Selain itu uangnya dapat saja berkurang, apabila dalam pengelolaannya oleh BMT tersebut ternyata mengalami kerugian. Hal ini adalah resiko yang ada karena menggunakan prinsip bagi hasil.

Inilah hal – hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan akad al – Ariyah dan akad *mudharabah* dalam perjanjian simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi agar terhindar dari riba dan menjadikan perjanjian simpan pinjam tersebut dibenarkan menurut perikatan Islam.

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Siti Umainah selaku manajer Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani, pada tanggal 9 Februari 2009 di Kelapa Dua, Depok.

¹³⁰ Anshori, *op. cit.*, hal. 93.

4.3. Analisa Terhadap Peran Notaris Dalam Perolehan dan Penyaluran Modal Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Sebagaimana yang sudah dibahas pada sub bab sebelumnya, bahwa notaris memiliki wewenang untuk membuat hampir seluruh akta yang menjadi kewenangannya. Baik yang diwajibkan oleh undang – undang maupun yang diinginkan oleh para pihak yang menghadap kepadanya sepanjang untuk pembuatan akta tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Kewenangan untuk membuat akta yang dimiliki oleh notaris ini sangat luas hingga mencakup dunia bisnis. Koperasi di Indonesia memiliki banyak kegiatan usaha yang dijalankan. Yang paling umum dilaksanakan oleh koperasi – koperasi di Indonesia adalah kegiatan usaha simpan – pinjam.

LKS Berkah Madani sebagaimana telah dibahas pada halaman – halaman sebelumnya juga turut melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam ini. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya ini pada tahap perolehan modal koperasi memang tidak menggunakan jasa notaris, LKS Berkah Madani baru menggunakan jasa Notaris untuk pembuatan akta perjanjian kreditnya atau pada saat penyaluran modalnya.¹³¹

Dalam pembuatan aktanya berdasarkan wawancara dengan ibu Siti Umainah, disesuaikan dengan nilai transaksi kredit yang terjadi. Penyesuaian itu sebagai berikut:¹³²

- a. Untuk nilai transaksi kredit dibawah Rp.10.000.000,- hanya dibuat dengan akta dibawah tangan, tidak dengan akta notaris. Hal ini dilakukan mengingat nilai transaksi yang relatif kecil maka tidak dibuat dengan akta notaris, krn jika dibuat dengan akta notaris dikhawatirkan justru akan memberatkan nasabah;

¹³¹ Hasil wawancara dengan Siti Umainah selaku manajer Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani, pada tanggal 9 Februari 2009 di Kelapa Dua, Depok.

¹³² Hasil wawancara dengan Siti Umainah selaku manajer Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani, pada tanggal 9 Februari 2009 di Kelapa Dua, Depok.

- b. Untuk nilai transaksi kredit diatas Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.25.000.000,-, dibuat dengan akta dibawah tangan kemudian di*waarmerking* oleh notaris. Meskipun nilai transaksi sudah lebih besar jika dibandingkan dengan poin sebelumnya namun, jika dilangsungkan dengan akta notariil dikhawatirkan akan memberatkan nasabah, namun demi keamanan koperasi, maka akta dibawah tangan tersebut di*waarmerking* oleh notaris, hal ini tidak menjadikan akta dibawah tangan tersebut menjadi akta otentik, karena notaris hanya membukukan atau mencatatkan akta dibawah tangan tersebut dalam buku daftar khusus.
- c. Untuk nilai transaksi kredit diatas Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-, dibuat dengan akta dibawah tangan kemudian dilegalisasi oleh notaris. Dengan dilegalisasinya sebuah akta dibawah tangan artinya notaris telah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan akta bersangkutan, untuk melegalisasi suatu akta, para pihak yang berkepentingan harus menghadap dihadapan notaris. Meski demikian notaris hanya bertanggung jawab sebatas mengesahkan tanda tangan dan tanggal, sedangkan mengenai isi dari akta dibawah tangan tersebut notaris tidak bertanggung jawab. Legalisasi ini dilakukan oleh koperasi mengingat nilai transaksi yang semakin besar sehingga koperasi merasa lebih aman dan tidak terlalu memberatkan nasabah jika akta dibawah tangan tersebut dilegalisasi oleh notaris;
- d. Untuk nilai transaksi kredit diatas Rp.50.000.000,- dibuat dengan akta notariil. Apabila suatu akta dibuat dengan akta notariil maka akta tersebut memiliki kekuatan layaknya akta otentik dihadapan pengadilan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Koperasi menerapkan hal ini mengingat nilai transaksi yang semakin besar, dan dibutuhkan adanya suatu kepastian hukum baik bagi koperasi maupun bagi nasabah maka dibuatlah akta transaksinya dengan akta notariil.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hanya untuk nilai transaksi kredit diatas Rp.50.000.000,- yang dibuat dengan akta notariil. Sedangkan untuk nilai transaksi di bawah itu dibuat dengan akta bawah tangan. Hal ini akan berimbang pada kekuatan pembuktian dari akta – akta tersebut. Meskipun

akta tersebut sudah di*waarmarking* atau dilegalisasi oleh notaris, namun akta tersebut tetaplah akta di bawah tangan. Sehingga untuk pembuktiannya masih diperlukan alat bukti lain.

Berbeda dengan akta notariil yang merupakan akta otentik. Menurut ibu Yusdiana Syamsudin, SH Notaris di Jakarta, Akta Otentik diatur dalam pasal 1868 KUHPer jo 1870 KUHPer : sempurna (*volledig bewijskracht*), dan mengikat (*bindende bewijskracht*) ; sehingga akta Otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain.¹³³ Namun yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat tersebut bukannya tidak dapat berubah status kekuatan dan pemenuhan syarat batas minimalnya. Akta Otentik dapat saja kekuatan pembuktian dan batas minimalnya berubah menjadi bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*) yaitu apabila terhadapnya diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) yang setara dan menentukan.¹³⁴ Jadi yang perlu dipahami disini adalah bahwa bukti akta Otentik tersebut adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat namun tidak bersifat menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingend*).

¹³³Hasil wawancara dengan Ibu Yusdiana Syamsudin, SH. Notaris di Jakarta, pada tanggal 1 April 2009, di Jakarta.

¹³⁴ **Jusuf Patrianto Tjahjono, "Kedudukan Akta Otentik dalam Sistem Hukum Pembuktian** Batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian akta otentik."<http://notarissby.blogspot.com/2008/07/kedudukan-akta-otentik-dalam-sistem.html+pembuktian+akta&cd=3&hl=id&ct=clnk> , diakses 2 April 2009.

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bentuk koperasi yang sesuai menurut hukum Islam adalah koperasi yang dalam perolehan dan penyaluran modalnya berdasarkan hukum Islam. Koperasi harus menjauhi perolehan dan penyaluran modal yang mengandung unsur riba dan hal lain yang dilarang oleh Islam. Bila hal ini tidak dijalankan dengan benar maka dikhawatirkan semua akad yang dilakukan oleh koperasi tidak dapat dibenarkan oleh Islam, dan tidak dapat memberikan bantuan maksimal kepada anggota – anggotanya.
- b. Tidak semua perikatan pada koperasi sesuai dengan hukum perikatan Islam. Adapun yang sesuai dengan perikatan Islam adalah pada perolehan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan untuk modal pinjaman, penerbitan surat obligasi dan surat utang lainnya selama masih menggunakan sistem bunga maka tidak dapat dibenarkan. Untuk sumber keuangan lainnya selama tidak dilarang oleh Islam dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal. Untuk modal penyertaan dalam pelaksanaannya mempunyai kesamaan dengan akad *mudharabah* yang diatur dalam fatwa DSN nomor 07/DSN –

MUI/IV/2000. Sedangkan untuk penyaluran modal menggunakan sistem bagi hasil sehingga terbebas dari bunga dan riba.

- c. Kedudukan notaris menurut hukum Islam dalam kegiatan usaha yang dilakukan koperasi adalah sebagai seorang pencatat yang mencatat atau membuat akta berkaitan dengan semua transaksi yang dilakukan oleh koperasi dengan nasabahnya. Sedangkan peran notaris dalam kegiatan perolehan dan penyaluran modal koperasi dalam hukum Islam terlihat sejak proses pendirian koperasi, akta pendirian koperasi harus dibuat oleh notaris. Dalam perolehan modalnya, koperasi tidak memerlukan jasa notaris, sedangkan dalam penyaluran modalnya, koperasi menggunakan jasa notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada nasabahnya.

2. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap peran notaris dalam tata cara perolehan dan penyaluran modal koperasi berdasarkan UU nomor 25 tahun 1992 dan hukum perikatan Islam, ada beberapa hal yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan demi pelaksanaan koperasi di Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Agar perolehan dan penyaluran modal koperasi menurut UU nomor 25 tahun 1992 dapat diselaraskan dengan akad – akad menurut hukum perikatan Islam sehingga bagi umat Islam yang melakukan akad dalam koperasi dapat terhindar dari hal – hal yang dilarang oleh Islam.
- b. Agar dibuat peraturan perundang – undangan yang secara jelas mengatur tentang koperasi yang berlandaskan hukum perikatan Islam.

- c. Melakukan revisi terhadap UU nomor 25 tahun 1992 karena UU ini kurang lengkap mengatur tentang penyaluran modal koperasi diluar usaha simpan – pinjam, serta perlu ditambahkan pengaturan tentang koperasi yang tercatat yang tidak diatur dengan jelas didalam UU ini.
- d. Sebaiknya untuk modal penyertaan para pendiri LKS dibuat dalam perjanjian tertulis. Berdasarkan pengamatan, tidak terdapat perjanjian penyertaan modal pada saat pendirian. Bila hal ini tidak dilakukan maka akan menyalahi peraturan yang ada. Selain itu bila tidak dibuat perjanjian sesuai dengan PP No.33 Tahun 1998, maka tidak memenuhi semua rukun akad yang diwajibkan.
- e. Hendaknya dibuat sebuah peraturan atau fatwa yang mengatur tentang kedudukan dan peran notaris menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet.10. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Amalia, Titut. “*Analisa Peranan Notaris Dalam Pembentukan Akad di Bank Syariah Berdasarkan Hukum Islam dan Ketentuan Yang Berlaku di Indonesia.*” Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok – Pokok Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. I. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Dahlan, Abdul Azis *et.al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam* jil.3. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- _____. *Ensiklopedi Hukum Islam* jil.4 Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional*. Jakarta: CV. Gaung Persada.
- Dewi, Gemala; Wirduyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hadikusuma, R.T.Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. cet. I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hosen, M. Nadrattuzaman. *Et al. Lembaga Bisnis Syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2006.
- Munkner, Hans. H. *Hukum Koperasi [Ten Lectures on Coperative Law]*. Diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad. Bandung: Alumni, 1987.

- Nasution, Harun *et al.*, *Ensiklopedi Islam Indonesia* Jakarta: Djambatan, 2002.
- Pachta, Andjar; Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Rusydi, Ibnu, *Kitab terjemah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mugtashid* [Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mugtashid]. Diterjemahkan oleh Mad'ali. Bandung: Trigenda Karya, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono; Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. cet.IV. Jakarta:Pembimbing Masa, 1980.
- Tohar, M. *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.
- B. PERUNDANG – UNDANGAN**
- Indonesia. *Undang – undang tentang Perkoperasian*. UU No.25, LN No.116 tahun 1992, TLN. No. 3502.
- Indonesia. *Undang – Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No.30, LN No.117 tahun 2004, TLN No.4432.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi*. PP No. 9 Tahun 1995, Lembar Lepas Sekretariat Negara Tahun 1995.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Modal penyertaan pada Koperasi*. PP No. 33 Tahun 1998, LN No. 47 Tahun 1998, TLN 3744.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi*. PP No. 4 Tahun 1994, Lembar Lepas Sekretariat Negara Tahun 1994.
- Kitab undang – undang hukum perdata [Burgerlijk wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. ke36 , Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

C. INTERNET

“Kronologis Sejarah Perkembangan Instansi Yang Membedangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.”
<http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=18&lang=id>. 29 Januari 2009.

Tjahjono, Jusuf Patrianto. “Kedudukan Akta Otentik dalam Sistem Hukum Pembuktian Batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian akta otentik.”<<http://notarissby.blogspot.com/2008/07/kedudukan-akta-otentik-dalam-sistem.html+pembuktian+akta&cd=3&hl=id&ct=clnk>>. 2 April 2009.

